

**METODE *ISTINBATH* HUKUM IMAM SYAFI'IT ENTANG *QISHASH*
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI
DAN BERAKIBAT KEMATIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar sarjana Strata I (SI) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**



**Oleh :
Asiyatun
NIM 1602026010**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Aslyatul
NIM : 1602026010
Prodi : Hukum Pidana Islam
Program Studi : S1

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**METODE *ISTINBATH* HUKUM IMAM SYAFI' TENTANG *QISHASH* TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN BERAKIBAT
KEMATIAN**

Secara keseluruhadalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang di
rujuk sumbernya.

Semarang, 22 juni 2020



Nim: 1602026010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2190.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Asiyatun
NIM : 1602026010
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang *Qishash* Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menimbulkan Infeksi Dan Berakibat Kematian
Pembimbing I : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Pembimbing II : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 3 Juli 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :


Penguji I / Ketua Sidang : H. Tolkah, M.A.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembaan

Semarang, 3 Juli 2020
Ketua Program Studi,


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.




Rustam DKAH, M.Ag

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

Jl. Gayamsari IV Gemah Pedurungan, Semarang

Drs. Mohamad Solek, MA.

Jl. Segaran Baru II/5 RT/RW 04/11 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi.

a.n. Sdri. Asiyatun

Kepada yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Asiyatun

NIM : 1602026010

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **“METODE ISTINBATH IMAM SYAFI’I TENTANG QISHASH
TINDAK PIDA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN
INFEKSI DAN BERAKIBAT KEMATIAN”**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan, Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 19660318 199303 1004

Semarang, 22 Juni 2020

Pembimbing I



Drs. Mohamad Solek, MA

NIP. 19660318 199303 1004

MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”(Qs. Al Maidah: 45).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang tiada tara dan tidak ada tandingannya, Atas rencana yang begitu indah untukku, penulis yakin “semua bisa diraih jika yang kita lakukan karenanya”, amiin.

Sholawat ma’assalam atas Baginda Nabi, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, tetap tcurahkan semoga syafa’at Beliau selalu menyertaiku Dunia akhirat, Amiin.

Dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Sodikin (alm) dan Ibu Tasriyah), yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaanku, yang tak pernah rela melihat air mataku terjatuh, kasih dan sayang menjadi lentera dalam menjagaku, dan bapakku semoga engkau tersenyum dan bangga melihat anakmu yang sukses.
2. Kakak – kakakku yang tersayang (mas Faudin, mas Rifai, mas Imam, mas Hakim, mas Rofik, mas Amir, mba Rohmah) dan mas Agung, Umi, Abah, adeku Asyifaun Nisa) yang selalu memotifasi dan berdoa untuk keberhasilanku.
3. Seluruh Dosen UIN Walisongo, terkhusus Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dalam menuntut ilmu.
4. Kepada Dosen Pembimbing I Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II Bapak Bapak Drs. Mohamad Solek, MA, yang telah membimbingku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang selalu memberikan dukungannya.
6. Bapak KH. Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai HJ. Rofiqotul Makiyyah Al Hafidzah selaku pengasuh serta orang tuaku di Semarang pondok pesantren putri Takhfidzul Qur’an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang.

7. Seluruh rekan- rekan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) yang selalu memberikan dukuannya.
8. Almamater jurusan Hukum pidana islam fakultas Syari'ah dan hukum di Uin walisongo Semarang.
9. Sahabat- sahabatku di PPPTQ Al hikmah yang selalu memberi semangat dan dukungan untuku (temen-temen Al jannah- al Azka dan Asy- Syarifah, Al Ma'wa dan temen temen seperjuangan dalam kepengerusan di alhikmah terutama (mb Moly, mb Leni, mba Vinsya, mba Eva,mba Ainun, Fitriaracim, mba Listy, mba Nelly, dek Nafis, Syakir, mb Tikha, mba Nella dan yang slalu bersama sahabatku Avia, Falahsifah dan Yana ning Arin, mb Pipin, mba Lita), Nailas Shofa, Nia Khoerunisa dan seluruh santri Al- hikamah.
10. Sahabat sahabatku di kelas hpi, Yustika Sofaria, Candravira Faradila, Berliana Maharani, dan Maftukhatul Hidayah, Ely Dimple
11. Adek – adeku dipondok , anak- anakku dipodok khusushon kamar Al- Firdaus, dek Fauzizah, dek Wiwin, dek Amal, dan tak bisa disebutkan satu persatu, dek Mahera, dek ofi, dek vera, dek Hesti, Dek Aniq, yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam kesulitan membuat skripsi.
12. Mba-mbaku dipondok, mb Fatim selaku lurah pondok, mba Cuya, mba Rohmah, mba Dian, dan mb Kurni, mba Esa, yang telah membantu penulisan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2020

Deklarator,



NIM. 160202601

ABSTRAK

Penganiayaan dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan, yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya. Terkait pembunuhan ataupun penganiayaan, dalam hukum Islam diancam dengan hukuman *qishash*. Tetapi setelah terjadinya hukuman *qishash* tindak pidana penganiayaan bagi si pelaku menimbulkan masalah baru dimana dalam *qishash* yang biasa mendapat jaminan yaitu apabila korban terkena pelukaan sehingga mengakibatkan luka itu menjalar atau infeksi kemudian meninggal. Ulama berbeda pendapat, dikitab *bidayatul mujtahid* menurut imam syafii bahwa orang yang luka karena di *qishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash*. Sedangkan menurut imam Hanafi bahwa orang yang mengambil *qishash* harus membayar diyat. Nampaknya perbedaan pendapat dikalangan mereka didasari oleh perbedaan metode serta konsep di dalam melakukan *istinbath* hukum.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana pendapat imam syafi'i tentang *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian? 2) Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam syafi'i tentang *Qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian?.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Serta analisis yang digunakan yaitu content analisis data dan diskriptif analitis. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Analisis mengenai pendapat imam Syafi'i tentang *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian, penulis setuju dengan pendapat imam Syafi'i karena orang yang dihukum sebab *qishash* dapat menghapus dosa, dalam ranah pengadilan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi, menjaga jangan sampai terjadi tindakan diskriminasi baik pihak korban atau pelaku. Kemudian analisis mengenai metode *istinbath* hukum Imam syafi'i tentang *Qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian, hal ini berpegang pada *istinbath* berupa *ijma'* para ulama yang meng*qiyaskan* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun.

Kesimpulan dari skripsi penulis bahwa penulis setuju dari pendapat imam Syafi'i yaitu orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko apapun. kemudian mengenai *istinbath* hukum imam syafii'i menggunakan metode *ijma* yang di*qiyaskan* dengan hukum potong tangan.

Kata Kunci: **Tindak Pidana, *Qishash*, *Istinbath*.**

.KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT tang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarganya .

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul “Metode *Istinbath* Imam Syafi’i Tentang *Qishash* Tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian “ ini, maka dengan tulus ikhlas penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.H. Tholkhatul Khoir, M.Ag dan Bapak Drs. Mohamad Solek MA. selaku dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, telah mencurahkan waktu, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DK H, M.Ag dan Bapak Dr. Ja’far Baihaqi, S.H., M.H., selaku Kajur dan Sekjur Progam Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Drs. Agus Nurhadi, M.M., selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan hukum yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan hukum Uin Walisongo Semarang.
8. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Sodikin (alm) dan Ibu Tasriyah), bapak Surip, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaanku.

9. Kakak – kakakku yang tersayang (Mas Faudin, Mas Rifai, Mas Imam, Mas Hakim, Mas Rofik, Mas Amir, Mba Rohmah, dan Mas Agung) yang selalu memotifasi dan berdoa untuk keberhasilanku.
10. Bapak KH. Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai HJ. Rofiqotul Makiyyah Al Hafidzah selaku pengasuh serta orang tuaku di Semarang, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang.
11. Keluarga besar pondok pesantren al-Hikmah khususnya kamar Al- ma’wa, Asyarifah dan Al firdaus terima kasih atas rasa persaudaraan yang telah kalian berikan.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan do’a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsira*

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan. Karena itu, koreksi dan penyempurnaan sangat diharapkan dari pembaca. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca yang budiman.

Semarang, 22 Juni 2020

Penulis,

ASIYATUN
NIM. 1602026010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO ..	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI ..	vi
HALAMAN ABSTRAK ..	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI ..	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah..	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Metode Pengumpulan Data	12
H. Metode Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>QISHASH</i> TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN BERAKIBAT KEMATIAN	
A. Tindak Pidana Penganiayaan	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
2. Unsur – unsur Tindak Pidana Penganiayaan	17
3. Macam- Macam tindak Pidana Penganiayaan	19
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam dan Hukum positif	22

5. Akibat Tindak Pidana Penganiayaan.	26
B. Tinjauan Umum Jarimah <i>Qishash- Diyat</i>	27
1. Pengertian <i>Qishash</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Qishash</i>	28
3. Syarat Hukum <i>Qishash</i>	30
4. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman <i>Qishash</i>	31
5. <i>Qishash</i> diluar hukuman Mati (Penganiayaan).....	34

BAB III METODE *ISTINBATH* IMAM SYAFI'I MENGENAI *QISHASH* TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN BERAKIBAT KEMATIAN

A. Biografi Imam Syafi'i	38
1. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i	38
2. Kepandaian Imam Syafi'i	44
3. Guru-guru Imam Syafi'i	46
4. Murid-murid Imam Syafi'i	47
5. Kitab-Kitab Imam Syafi'i.	48
B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i	51
C. Konsep <i>qishash</i> Tindak pidana penganiayaan Menurut Imam Syafi'i.....	58
D. Pendapat Imam Syafi'i tentang <i>Qishash</i> tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian	67

BAB IV ANALISIS TERHADAP METODE *ISTINBATH* IMAM SYAFI'I TENTANG *QISHASH* TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN BERAKIBAT INFEKSI

A. Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang <i>Qishash</i> Tindak Pidana Penganiayaan yang Menimbulkan Infeksi dan Berakibat Kematian	73
--	----

B. Analisis terhadap metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i <i>Qishash</i> tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian	79
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran –saran.....	90
C. Penutup	90

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan, yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.¹ Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan pada kematian dan menghilangkan nyawaya.² Dalam hukum islam orang yang melakukan suatu perbuatan yang menyalahi Syari'at pasti ada hukumannya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Qadir Awdah adalah: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.³

Seperti halnya tindak pidana penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah *Shubhanahu wa ta'alla* dalam surat al-Maidah ayat 45 dijelaskan:

وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya. maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”(Qs. Al Maidah: 45).⁴

¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah*, Terjemah: Abu Ihsan, (Jakarta: Pustaka At – Tazkia, 2006), 319.

² Abd al Qadir Audah, *Al- Tasyri' Aljina'i allIslami*, (Beirut: Muassasahn al Risah, 1993), hlm. 207.

³ Abd al Qadir Audah, *Al- Tasyri' Aljina'i allIslami*, hlm. 205.

⁴ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahnya*, (Kudus: Menara, 1974). Hlm 133

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa hukuman tindak pidana penganiayaan mempunyai hukuman yang hukuman itu sama tidak hanya tindak pidana pembunuhan saja melainkan juga luka dibalas dengan luka hukuman itu namakan hukuman *qishash*. *Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana yang obyek sasarannya adalah jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai dan menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, hukum dalam Islam hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dinamakan *qishash*. Hukuman *qishash* bagi pembunuhan atau penganiayaan pada orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat itu, maka orang akan berfikir beberapa kali bila pada suatu waktu berniat melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap orang lain. Baik disebabkan rasa dendam ataupun karena maksud lain.⁵ Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qishash* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.⁶

Qishash disyariatkan dalam al- Qur'an dan as-Sunnah, serta *ijma'*. Hukum Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu kepada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.⁷ Di antara dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Shubhanahu wa ta'alla:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩
البقرة

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, qishash diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah

⁵ Muhammad ibn idris Asy – Syafii, *al umm*, jus v (Beirut: Dar al Fikr, 1985), hlm. 4.

⁶ Suyitno, Jurnal, *Maqasid al-Syariah dan Qishas*, umpo.ac.id, Muadib, Vol.05, No.01, Januari-Juni 2015.

⁷ Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 132.

(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS Al-Baqarah: 178-179).⁸

Terkait pembunuhan ataupun penganiayaan, dalam hukum Islam diancam dengan hukuman *qishash*. Di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 32, Allah swt berfirman :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”(QS. Al-Maidah: 32).⁹

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa *qishash* merupakan akibat dari kejahatan terhadap manusia dan ‘illah-nya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian artinya, jika *qishash* itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjamin. Oleh karena itu dalam masalah *qishash* tindak pidana penganiayaan untuk menjamin korban agar tidak adanya diskriminasi terhadap apa yang dialami yang tidak terjamin jiwanya, sehingga adanya *qishash* balasan bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap korban, supaya jera. Tetapi setelah terjadinya hukuman *qishash* tindak pidana penganiayaan bagi si pelaku menimbulkan masalah baru dimana dalam *qishash* yang biasa mendapat jaminan yaitu apabila korban terkena pelukaan sehingga mengakibatkan luka itu menjalar atau infeksi sehingga korban mati hal itu sudah banyak dibahas yaitu sipelaku akan dikenai *qishash* yang sama dengan perbuatannya dengan sikorban, akan tetapi bagaiman jika si pelaku *qishash* yang mengalami penjalaran pada luka *qishash* menimbulkan infeksi berakibat pada

⁸ Departemen Agama RI, *AlQur’an dan terjemahnya* , hlm.178- 179

⁹ Departemen Agama RI, *AlQur’an dan terjemahnya*, hlm.113.

kematian siapakah yang menanggung apakah korban akan diberikan *qishash* yang sama atas penjarannya luka sipelaku ataukah algojo yang disalahkan, atau hakimkah , maka hal itu perlu adanya penelitian kembali.

Qishash dilakukan seperti *qishash* pelukaan yang sehingga menimbulkan masalah karna bekas luka orang yang setelah di *qishash* luka tersebut berinfeksi atau luka tersebut bertambah parah hingga berujung kematian dalam hal ini ulama berbeda pendapat, pendapat ini dijelaskan dikitab *bidayatul mujtahid* diantaranya pendapat imam syafii, imam maliki, dan abu yusuf berpendapat bahwa orang yang luka karena di *qishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash* bahwa alasan untuk itu kerana berpegang pada *ijma'* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun, berbeda dengan pendapat imam abu hanifah, Ats-tsauro, Ibnu abi laila dan segolongannya berpendapat bahwa orang yang mengambil *Qishash* wajib membayar *diyath*, *diyath* dari harta orang yang meminta di *qishash* golongan tersebut mempunyai alasan bahwa orang yang dijatuhi *qishash* tersebut terbunuh tidak sengaja, karena itu berhak untuk mendapat diyat karena hukuman atas membunuh secara tidak sengaja.¹⁰

Nampaknya perbedaan pendapat dikalangan mereka didasari oleh perbedaan metode serta konsep yang mereka gunakan dalam memahami dalil dalil *Nash*, para ulama' di dalam melakukan *istinbat* hukum terhadap suatu persoalan akan merujuk kepada sumber- sumber pokok (Al Qur'an dan hadis), padahal sering kali pesan-pesan yang terkandung dalam sumber- sumber pokok itu bersifat global yang pada akhirnya memunculkan berbagai pemikiran ushul fiqh, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan hukum yang sering kali kita temukan berbeda satu sama lainnya.¹¹ Perbedaan pendapat dikalangan mereka didasari oleh perbedaan metode serta konsep yang mereka gunakan dalam memahami dalil-dalil nash, begitu juga penulis lebih khusus akan membahas pendapat dari metode

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 3 (Beirut: Dar al Jil, 1989), hlm.537.

¹¹ Skripsi istiqomah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Madu* Semarang: Skripsi UIN Walisongo Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2010.

istinbath Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i merupakan penganut terbesar di Indonesia yang mana penulis lebih memilih untuk dijadikan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, sangat urgen untuk dilanjutkan dalam penelitian tentang bagaimana metode *istinbath* Imam Syafi'i. pendapat imam syafi'i tentang *qishash* yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian tersebut dalam judul skripsi yang berjudul **“Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i Tentang *Qishash* Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menimbulkan Infeksi dan Berakibat Kematian”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pendapat imam syafi'i tentang *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam syafi'i tentang *Qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang *Qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian.
- b. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam syafi'i tentang *Qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan akademis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual khususnya dalam hukum Islam.
- 2) Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir, untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum

Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa jurusan hukum islam sehingga dapat menjadi tolak ukur dan pembanding dalam mengerjakan tugas akhir.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Sebab penulis sendiri menyadari bahwa banyak pihak yang mengkaji mengenai pendapat atau pemikiran Imam Syafii serta banyak pula yang mengkaji tentang *qishash* baik *qishash* yang berupa jiwa atau *qishash* pelukaan baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku ataupun yang lain, diantara hasil penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi Istiqomah, Nim : 062311028, yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Zakat Madu*” dari Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2010. Hasil kajiannya Istiqomah mengenai pendapat Imam Syafi’i mengenai zakat madu hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qodim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman dan berpendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua dalam *qaul jadidnya*) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukan makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur karena madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang.¹²
2. Skripsi Nur Akim, yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin*” hasil kajiannya mengenai pendapat Imam Syafi’i mengenai Pidanaan bagi pelaku pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin itu

¹² Skripsi istiqomah, *Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang zakat madu* Semarang: Skripsi UIN Walisongo Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2010.

sudah jelas hukumannya tidak di qishas baginya hanya di jatuhi hukuman diyat, diyat janin adalah harus membayar *ghurrah* yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan. Hukuman itu didasari oleh sebuah Hadits yaitu: bahwa Rasulullah saw, memutuskan mengenai janin yang terbunuh dalam perut wanitanya dengan memerdekakan budak seharga lima ekor unta Menurut Imam Syafi'i janin yang dwanitanuh dan wajib atasnya ghurrah janin adalah yang sudah berbentuk ciptaan, misalnya mempunyai jari, tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lainnya. Dan apabila pelaku tidak hanya menggugurkan kandungannya tetapi juga menimbulkan akibat pada wanita baik luka potong, atau bahkan meninggal maka akibat tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya meninggalnya wanita maka disamping ghurrah untuk janin juga berlaku hukuman diyat terhadap wanita. Hal ini karena matinya janin disebabkan oleh perbuatan pelaku terhadap wanitanya.¹³

3. Skripsi Muhammad Alfiyan yang berjudul *studi komparasi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang Penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin*. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, peneliti dapat mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap hukuman bagi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Kedua, peneliti dapat mengetahui alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan Hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin. Alasan perbedaan tersebut dikarenakan Imam Syafi'i menghukumi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin berdasarkan Hadist. Sedangkan Imam Malik menghukumi berdasarkan qiyas, istihsan, dan masalah mursalah.
4. Dari literatur lain yang menangkap tentang *Qishash* yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian diantaranya ditemukan dalam kitab “ *bidayatul Mujtahid Wa An – Nihayah Al Muqashid*” karya ibn Ar- Ruysd yang

¹³ Skripsi Nur Akim, yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin* Semarang: Skripsi UIN Walisongo.

menyinggung masalah luka *Qishash* yang menjalar hingga mengakibatkan kematian ketika mengungkap perselisihan para ulama' yaitu tentang imam syafii, imam maliki, dan abu yusuf berpendapat bahwa orang yang luka karena di *qishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash* bahwa alasan untuk itu karena berpegang pada *ijma'* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun, berbeda dengan pendapat imam abu hanifah, Ats-tsauro, ibnu abi laila dan segolongannya berpendapat bahwa orang yang mengambil *Qishash* wajib membayar *diyat*, *diyat* dari harta orang yang meminta di *qishash* golongan tersebut mempunyai alasan bahwa orang yang dijatuhi *qishash* tersebut terbunuh tidak sengaja, karena itu berhak untuk mendapat *diyat* karena hukuman atas membunuh secara tidak sengaja.¹⁴

5. Literatur lain yaitu dari buku Prof. Dr. Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi'i Al Muyassar* yang mengupas masalah fiqihyah berdasarkan Al Qur'an dan Hadits, dalam buku tersebut menjelaskan tentang luka yang menjalar yang menyebabkan kematian apabila wali korban meng-*qishash* pelaku pada organ tubuh tertentu kemudian luka itu menjalar sehingga menyebabkan kematian, wali tidak wajib membayar ganti Rugi penjalaran luka tersebut. Dalam sebuah riwayat disebut bahwa Umar dan Ali mengomentari kasus orang yang meninggal karena *Qishash*“ Orang yang meng-*qishash* tidak wajib membayar *diyat*.” Penjelaran luka korban terjadi setelah pelaksanaan *Qishash* , karenanya dia bukanlah *qishash* terhadap kondisi setelah itu. Oleh sebab itu, wali korban berhak atas setengah *diyat* yang diambil dari harta peninggalan si pelaku. *Qishash* organ tubuh yang dilakukan sebanding dengan setengah *diyat*, sehingga masih menyisakan setengah *diyat* lagi.¹⁵

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa an-Nihayah Al Muqtasid*, terj. Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta jus 3 (beirut : Dar al Jil, 1989), hlm.537.

¹⁵ Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi'i Al Muyassar*, hlm.178.

6. Dalam literatur kitab ‘*Al Umm*’ karya Imam Syafii yang membahas masalah *Qishash* pembunuhan yang terutama masalah *qishash* tindak pidana penganiayaan dikitab karangan terjemah dengan judul buku “*Mukhtashar Kitab Al Umm fiil Fiqh*” *fiqh empat madzhab* dan masih bnyk lagi kitb yang membahas hal itu.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada pembahasan secara khusus untuk mengenai *qishash* yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian, maka sepengetahuan penulis belum ada satu kitab pun yang membahas *qishash* yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian sebagai pembahasan tersendiri dengan pendapat pendapat para ulama dan imam madzhab dengan spesifikasi pendapat imam syafi’i yang tentunya juga membahas tentang pendapat serta kekuatan *istinbath* dan *hujjah* yang digunakan sebagai landasan berfikir Imam tersebut, baik itu kitab klasik maupun modern, sehingga studi analisis dalam menerangkan metode *istinbath* hukum yang dihasilkan belum memuaskan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu menyusun kerangka teori yang sesuai dengan penelitiannya. Karena kerangka teori merupakan kajian tentang hubungan teori dengan faktor dalam perumusan masalah tersebut. Hal ini juga berguna untuk mempermudah peneliti menyusun penelitian dan hasil dari penelitian tersebut dipertanggung jawabkan dengan baik. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah berkenaan dengan judul pendapat Imam Syafi’i tentang *qishash* yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian. Oleh karenanya penulis mengangkat teori *qishash* yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian menurut Imam Syafi’i dikaitkan dengan penanggungjawab pelaku yang terkena *qishash* mengalami penjaran pada luka *qishash* yang menimbulkan infeksi berakibat pada kematian.

Adapun teori yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan bahan pijakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang Metode *istinbath* dari salah satu pendapat madzhab yaitu Madzhab Syafi’i mengenai *qishash* yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian masalah ini muncul bersal dari

adanya perbedaan pendapat dari kalangan Madzhab Hanafi yang membuat penulis untuk bisa menganalisis metode *istinbath* dan mengkhususkan pendapat Imam Syafi'i apa yang menjadi pijakan, *istinbath* dan pegangan dari pendapat Imam Syafi'i, oleh karena hal itu penulis menganggap lebih relevan untuk diaplikasikan dalam pembuatan skripsi ini.

Hal ini ulama berbeda pendapat dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* diantaranya:

1. Pendapat Imam Syafi'i, imam maliki, dan abu yusuf berpendapat bahwa orang yang luka karena di *qishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash* bahwa alasan untuk itu kerena berpegang pada *ijma'* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun.
2. Pendapat imam abu hanifah, Ats-tsauro, ibnu abi laila dan segolongannya berpendapat bahwa orang yang mengambil *Qishash* wajib membayar *diyath*, *diyath* dari harta orang yang meminta di *qishash* golongan tersebut mempunyai alasan bahwa orang yang dijatuhi *qishash* tersebut terbunuh tidak sengaja, karena itu berhak untuk mendapat *diyath* karena hukuman atas membunuh secara tidak sengaja.¹⁶

Adapun bijakan yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i berpendapat dan menjelaskan tentang *qishash* menimbulkan luka yang menjalar yang menyebabkan kematian, apabila wali korban meng*qishash* pelaku pada organ tubuh tertentu kemudian luka itu menjalar sehingga menyebabkan kematian, wali tidak wajib membayar ganti rugi penjalaran luka tersebut. *Dalam sebuah riwayat disebut bahwa Umar dan Ali mengomentari kasus orang yang meninggal karena Qishash "Orang yang mengqishash tidak wajib membayar diyath".*¹⁷

Perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya *ijtihad* dalam hukum Islam. *Ijtihad* ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, hanya saja dalam

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa an-Nihayah Al Muqtasid*, hlm. 537.

¹⁷ Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi'i Al Muyassar*, hlm 178.

kadar yang masih sedikit sekali karena orang - orang masih dapat memecahkan persoalan dengan menunggu turunnya wahyu, tetapi setelah nabi Muhammad Saw wafat, ruang lingkup *ijtihad* menjadi berkembangluas, lebih- lebih setelah para sahabat tersebar diberbagai daerah, secara alami perbedaan pendapat atau masalah khalifiah ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu putusnya wahyu dan terpercarnya para sahabat.¹⁸

Menurut al Bayayuni dalam bukunya yang berjudul memahami hukum Islam Studi Masalah kontroversial, bahwa sebab- sebab terjadinya Khilafiyah dikalangan ukama Madzhab ada 4 yaitu:

1. Perbedaan pendapat dalam hal ada atau tidaknya sebuah nas dan bisa dipakai dalil atau tidak.
2. Perbedaan dalam memahami suatu nas
3. Perbedaan dalam metode jamak dan tarjih
4. Perbedaan dalam kaidah- kaidah usul fiqh dan sejumlah sumber- sumber hukum.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh datapun informasi yang diperluka, maka penulis ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*libarary Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode penumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰

¹⁸ MA. Al Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi Masalah Kontroversial*, terj. Ali Mustofa Ya'qub, cet. Ke- 11, (jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 11.

¹⁹ MA. Al Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi Masalah Kontroversial*, hlm. 20-21.

Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, mengingat studi ini berkaitan dengan pemikiran tokoh, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif.²¹ Karena kajian ini mencoba mengenai metode *istinbath* Imam Syafi'i tentang *Qishash* yang menimbulkan infeksi yang berakibat kematian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam guna mengkonstruksikan hubungan antara fenomena. Obyek yang diteliti tidak dapat dilihat persial dan dipecahkan kedalam beberapa variabel karena setiap aspek penelitian ini hasil kontruksi penelitian.²²

G. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer, adalah bahan baku pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²³ Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan primer adalah:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadist-hadist
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Kitab Bidaatul Mujtahid Wa – Nihayah

²⁰ Mustika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet ke – 1, 2004, hlm. 3

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 8

²² Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008) hlm. 5.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 29.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁴ Sumber data sekunder dari skripsi ini meliputi berupa buku- buku yang berhubungan dengan skripsi :

- a. Kitab terjemah *Al muhadzab Fi Al – Fiqhi Imam Asy- Syafi'i*,
- b. kitab – kitab hadist seperti terjemah *Musnad imam syafi'i*
- c. *fiqh empat madzhab*,
- d. *buku pendapat Imam Syafi'i*
- e. *Kitab terjemah Kitab Ibnu Katsir*
- f. *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid*
- g. *Buku sunnah*
- h. *Biografi Empat Imam Madzhab*, buku dari Rizen Aizid
- i. *Fikih Empat Madzhab*, jilid 6, buku Abdurrahman Al Juzairi, dan masih banyak lagi buku- buku yang bersangkutan dengan masalah pendapat Imam Syafi, tentang *qishash*, dan metode *istinbath* dan yang lainnya.

H. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan tersaji kemudian penulis melanjutkan langkah dengan menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Content Analisis Data

Content Analitis adalah suatu metode studi dan analisa data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.²⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang *qishash* tindak pidana penaniayaan yang menimbulkan infeksi dan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 29.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 49.

berakibat kematian dan *istinbath* yang digunakan Imam Syafi'i untuk mendapatkan pendapatnya tersebut.

2. Deskriptif Analitis

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁶ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²⁷ Metode diatas sangat berguna sekali untuk menggambarkan metode *istinbath* Imam Syafi'i tentang *Qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi yang berakibat kematian, sehingga dapat mengetahui alasan-alasan Imam Syafi'i dalam mengungkapkan pendapatnya .

I. Sistematika Penulisan

Untuk memepermudah dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini sebagai berikut: Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian.

Untuk memudahkan dan mendapat gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I Bab tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

²⁶ Consuele G. Servilla, dkk, *pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm 33.

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat.*, Jakarta : Raja Grafindo persada 1997 hlm. 60.

- BAB II Bab ini tentang tinjauan umum pengertian penganiayaan, Dasar hukum, akibat tindakan penganiayaan, *Qishash*, pengertian, dasar hukum dan bentuk- bentuk *qishash*, metode *istinbat* Imam Syafi'i
- BAB III Bab ini tentang biografi Imam Syafi'i, pendidikan, dan - pengalaman, kepandaian, guru-guru, murid-murid, kitab-kitab serta konsep *qishash* tindak pidana penganiayaan menurut imam Syafi'i.
- BAB IV Bab ini berisi tentang analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian serta analisis terhadap metode *istinbath* nya mengenai *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian.
- BAB V Bab ini bagian akhir dari rangkaian penelitian, bab ini meliputi :penutup yang berisi kesimpulan, saran- saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG QISHASH TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI
DAN BERAKIBAT KEMATIAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Definisi Penganiayaan

Pengertian penganiayaan, menurut para ulama *fiqh* secara jelas dan luas sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana islam. Dalam hukum pidana islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *jarimah* pelukaan. Menurut kamus Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah kata *jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih* adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari uraian arti pelukaan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.¹

Menurut M.H. Tirtamidjaja, penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.³

¹ Skripsi Alfian Maulidin Ichwanto, *tindak pidana penganiayaan dalam islam*: UIN Sunan Ampel: Surabaya pada tahun 2017.

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000), hlm. 5.

³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006). 319

Dalam hal pelukaan, disyaratkan agar pelukaan tersebut dilakukan dengan sengaja (maksudnya, pelukaan yang harus *diqishash*). Dan pelukaan itu sendiri tidak lepas dari kemungkinan menghilangkan salah satu anggota badan orang yang dilukai atau tidak. Jika pelukaan tersebut termasuk yang menghilangkan salah satu anggota, maka kesengajaan di sini ialah bermaksud memukulnya dengan sikap marah dan dengan alat yang biasanya dapat melukai. Jika melukainya dengan sikap main-main atau dengan alat yang biasanya tidak melukai atau dengan sikap untuk mendidik, maka perbedaan yang terjadi dalam hal ini sama dengan perbedaan yang terjadi pada pembunuhan akibat pukulan dengan sikap main-main dan mendidik dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.⁴

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau *jinayah* selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.⁵

Penganiayaan dalam hukum pidana positif adalah tindak kejahatan/delict yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

2. Unsur –unsur penganiayaan

Suatu jarimah pelukaandikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur- unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa an—Nihayah Al Muqtasid*, terj. Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta jus 3 (beirut : Dar al Jil, 1989), h.537

⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006). 319

⁶ Hermin Hadiarti Koeswadji, *Kejahatan terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, (Bandung, Sinar Wijaya, 1984) cet ke-1 hlm. 9.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan- ketentuan syai'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur- unsur melakukan jarimah pelukaan

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan, mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni:
 - a) Rasa sakit pada tubuh dan, atau
 - b) Luka pada tubuh ⁷

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memehi unsur- unsur jarimah, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus, unsur khusus untuk jarimah penganiayaan adalah :

- a) Pelaku berakal
- b) Sudah mencapai usia baligh.
- c) Motivasi kejahatan sengaja
- d) Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yaang melukai.⁸

Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi qishash, tetapi dikenai *diyath* yang berat terhadap hartanya.⁹

Kesederajatan yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada

⁷ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) hlm. 10.

⁸ Sayyid sabiq, *fikih Sunah 10* (Bandung : al- Maarif, 1990), hlm. 9.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, (Semarang: As-Syifa', 1990), hlm. 555

hukuman qishash atau *diyat*, tapi dihukum *ta'zir* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat *diqishash* sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka *diqishash*. Jika seorang muslim melukai seorang kafir *Dzimmi* maka ia juga tidak dapat *diqishash*, melainkan membayar *diyat* sebab darah seorang kafir *dzimmi* lebih rendah dari darah seorang muslim. Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir *dhimmi* yang melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.¹⁰

3. Macam-macam Penganiayaan

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Menurut Abd al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.

Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum. Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetap sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), hlm. 75.

Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya. Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *shibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya.¹¹

Namun dalam hukum dan ketentuannya kadang-kadang sama. Oleh sebab itu para fuqaha' menggabungkan sekaligus dalam pembahasannya. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.¹²

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.¹³

¹¹ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina 'iy al-Islamy*, (Beirut: Daral-Fikr, 1968), hlm. 204.

¹² Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina 'iy al-Islamy*, hlm. 205.

¹³ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina 'iy al-Islamy*, hlm. 206.

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsifungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3) *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*.

Menurut Imam Abu *Hanifah*, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.¹⁴

Tindakan selain yang telah disebutkan di atas. Adalah penganiayaan yang tidak sampai merusak *atraf* atau menghilangkan fungsi anggota badan dan tidak menimbulkan

¹⁴ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina 'iy al-Islamy*, hlm hlm.206.

luka *syajjaj* atau *jirah*. Seperti pemukulan pada wajah, tangan, kaki atau badan. Namun tidak menyebabkan luka, tetapi hanya rasa sakit atau memar saja.

Ulama Hanafiyah tidak menggolongkan pelukaan ini sebagai *qishash* namun pada *ta'zir* saja. Sebab pelukaan ini hanya mengakibatkan memar saja, dan tidak sampai mengakibatkan luka pada *atraf* atau menghilangkan fungsinya, dan tidak menimbulkan luka *syajjaj* ataupun *jirah*.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam dan Hukum positif .

a. Hukum tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam

Dalam hal ini, sanksi penganiaya sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut: Sanksi hukuman mati

- 1) *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
- 2) Penjara
- 3) Pengasingan
- 4) *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
- 5) *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
- 6) *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
- 7) *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*- nya
- 8) *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata
- 9) Dan lain-lain.¹⁵

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Terhadap pelaku jarimah pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishsash* dan *diyat* bila syarat-syarat *qishsash* terpenuhi.

¹⁵ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 249-272

Al Qur'an menjelaskan undang- undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman *qishash* dalam QS. Al- Maidah (5): 45,

﴿ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿المائدة: ٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya Barangsiapa yang melepaskan hak Qishos)nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.” (al- Maidah: 45).¹⁶

b. Menurut Hukum Pidana Positif

Penganiayaan adalah tindak kejahatan/delict yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Berbicara tentang pasal 351 KUHP kita harus tau apa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan yang menurut istilah KUHP adalah “*Mishandeling*” tetapi dalam BAB IX buku 1 KUHP” tidak ada arti penganiayaan. Untuk mengetahui perbuatan penganiayaan harus kita lihat pada.¹⁸

1) Pada sumbernya

¹⁶ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahnya* , Kudus : Menara, 1974, Al-Maidah ayat 45 hlm. 133.

¹⁷ Hermin Hadiarti Koeswadji, *Kejahatan terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, (Bandung, Sinar Wijaya, 1984) cet ke-1 hlm. 9.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 70.

2) Dalam praktek peradilan, dan

3) Dalam ilmu pengetahuan

Menurut yurispudensi maupun ilmu pengetahuan memberi pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Dalam hal ini Hoge Read dalam menafsirkan perbuatan penganiayaan menekankan kepada perbuatan “sengaja” (opzet).

Dalam pasal 351, yang merupakan inti dari bab xx ini, tidak ada unsur-unsur selain hanya disebut penganiayaan saja, karena jika kita menguraikan unsur-unsurnya maka sebaliknya istilah penganiayaan itu diuraikan sehingga berbunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda tiga ratus rupiah.”¹⁹

Oleh karena pasal 351 KUHP tidak menyebutkan tentang penganiayaan dan hanya menyebutkan kualifikasinya saja, maka kita dapat mengetahui apa perbuatan penganiayaan itu maka kita harus mempergunakan penafsiran dalam KUHP sendiri, di dalam buku litle IX dikenal penafsiran resmi/ interpretasi autentik dari pada beberapa kata-kata yang dipergunakan dalam KUHP.

Tetapi bila kita cari maka istilah penganiayaan tidak terdapat dalam title IX tersebut hingga belum diketahui apa yang dimaksud dengan *Mishandeling*.²⁰

Perumusan penganiayaan di dalam rencana undang- undang pasal 351 yang disusun oleh menteri kehakiman, maka perbuatan penganiayaan itu dirumuskan sebagai:

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPAP serta pelaksanaannya*, (Jakarta, Balai Aksara), hlm, 501.

²⁰ Ali Chaidar, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung, Armico, 1985), hlm 17.

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
- b. memberitakan kepada orang lain, atau,
- c. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Dalam tafsiran doktrin pasal 351 itu ditafsirkan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Dalam hal ini Hoge Read dalam menafsirkan perbuatan penganiayaan menekankan kepada perbuatan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka semata-mata menjadi tujuan dari perbuatan itu dan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.²¹

Dan yang dimaksud dengan rasa sakit atau pijn dalam pasal 351 KUHP yaitu, dimana seseorang cukup merasa sakit akibat perbuatan orang lain, dan perubahan badan tidaklah menjadi syarat mutlak.

Kemudian tentang perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang karena kealpaan atau *culpose nishandeling* atau dapat dilihat dalam pasal 360 KUHP, sedangkan perbedaan antara pasal 351 dengan pasal 360 adalah dalam pasal 351 dilakukan dengan sengaja, sedangkan pasal 360 dilakukan dengan kealpaan.

Kejahatan penganiayaan yang terdapat dalam pasal 360 KUHP merupakan delik materiel, karena dalam hal ini yang dipentingkan adalah akibatnya, yaitu menimbulkan akibat;

- a. Luka parah kepada orang lain, atau
- b. Sakit yang disebabkan oleh sesuatu luka yang diderita, atau
- c. Halangan untuk mengerjakan pekerjaan atau jabatannya sehari-hari.

5. Akibat Tindak Pidana Penganiayaan

- a. Terjadinya Infeksi :

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), vol, hlm. 60.

Infeksi adalah adanya suatu organisme pada jaringan atau cairan tubuh yang disertai dengan gejala klinis baik lokal maupun sistematis. Infeksi juga dapat diartikan masuknya bakteri atau kuman ke dalam tubuh dan jaringan yang terjadi pada individu.

Faktor yang mempengaruhi proses infeksi :

- 1) Sumber penyakit dapat mempengaruhi apakah infeksi berjalan cepat atau lambat
- 2) Kuman penyebab, kuman penyebab dapat menentukan jumlah mikroorganisme, kemampuan mikroorganisme masuk dalam tubuh
- 3) Cara membebaskan sumber dari kuman. Kuman dapat menentukan apakah proses infeksi cepat/ lambat, seperti tingkat keasaman (pH), suhu, dll.
- 4) Cara penularan. Cara penularan seperti kontak melalui makanan atau udara, dapat menyebabkan penyebaran.
- 5) Cara masuknya kuman. Proses penyebaran tergantung dari sifatnya, kuman dapat masuk melalui pernafasan, saluran pencernaan, kulit, dan lain-lain.
- 6) Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik dapat memperlambat proses infeksi atau mempercepat proses penyembuhan.

Adapun penyebab terjadinya infeksi antara lain:

- a) Adanya benda asing atau jaringan yang sudah mati di dalam tubuh
- b) Luka terbuka dan kotor
- c) Gizi buruk
- d) Daya tahan tubuh lemah
- e) Mobilisasi terbatas atau kurang gerak

Tanda dan gejala infeksi:

- 1) Merasa panas pada daerah luka atau suhu badan panas

- 2) Merasa sakit atau nyeri pada daerah luka
- 3) Ada kemerahan pada kulit didaerah luka
- 4) Terjadi bengkak pada daerah luka
- 5) Gangguan fungsi gerak pada daerah luka
- 6) Luka berbau tidak sedap
- 7) Terdapat cairan nanah pada luka.²²

B. Tinjauan Umum *Qishash- Diyat*

1. Definisi *Qishash*

Pengertian *qishash* “sama rata”, ‘sepadan’. Kata ini diambil dari kata *qashash* yang artinya ‘pemotongan’, atau dari kata *Iqtishash al- atsar* (mengikuti jejak). Pengertian terakhir inilah yang dimaksud *qishash* dalam bahasan ini karena penggugat *qishash* mengikuti jejak yang sama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Definisinya *qishash* secara istilah yaitu meninjak pelaku kejahatan; pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, atau melukai anggota tubuh, dengan hal sepadan.

Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).²³ Sementara itu dalam *Al-Mu’jam Al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²⁴

Qishash merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*). Gagasan ini sangat khas dan sangat beda dengan sistem hukum positif selama ini. Paling tidak ada tiga ategori yang

²² Lia dahri, *makalah infeksi luka*, blogspot, Kamis, 8 mei 2014

²³ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta’rif*, Jakarta: Dar Al-Hikmah, hlm. 176.

²⁴ Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu’jam Wasit*, Mesir: Mujma’ 1-Lughah Al-Arabiyyah, 1972, cet. Ke-2, hlm. 740.

berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu; kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.²⁵

Qishash diluar hukuman mati mencakup *qishash* terhadap tindak pencederaan terhadap organ tubuh dan anggota badan termasuk luka – luka ditubuh, luka sayatan, dan luka tusukan dikepala atau wajah (bila mungkin terjadi). *Qishash* hanya dijatuhkan terhadap pencederaan yang dilakukan dengan sengaja, bukan pada pencederaan yang tidak sengaja (khata’) dan semi sengaja

2. Dasar Hukum *Qishash*

Dasar *Qishash* disyari’atkan berdasarkan Al Qur’an dan As-Sunnah dan Ijma’.

a. *Qishash* berdasarkan al Qur’an diantaranya :

1) QS. Al Baqarah (2): 178 – 179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ إِخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة ١٧٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, *qishash* diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS Al-Baqarah: 178-179).²⁶

2) QS. Al Maidah (5) : 45 :

²⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019, hlm.10-11.

²⁶ Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara, 1974, Al Baqoroh: (2) hlm.178- 179

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya. maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”(Qs. Al Maidah: 45).²⁷

b. Qishash berdasarkan al- Sunah / al- Hadis, diantaranya;

1). Hadis riwayat Muslim :

عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثب الزان, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة

Artinya: “Dari Abdillah Rasulullah Saw. Bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara, orang yang Muhsha berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya”

2). Hadis Riwayat Abu Dawud

عن ابن عبيد قال: قال رسول الله ﷺ : ومن قتل عمدا فهو قود
Dari Ibnu Ubaid berkata, Rosulullah Saw. Bersabda : “ Dan barang siapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak menuntut qishash.”²⁸

3. Syarat Hukum qishash menurut Ulama Salaf.

Adapun Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Syarat- Syarat pelaku

1) Pelaku harus orang *Mukallaf*

Dengan demikian, hukan qishash tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum baligh dan orang gila.

2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja

²⁷ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahnya* , (Kudus : Menara, 1974). Hlm 133

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet ke- 1 , 2015, hlm.118- 121

Menurut jumhur bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

3) Pelaku harus mempunyai kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat *diqishash*, tetapi menurut jumhur bahwa orang yang dipaks melakukan pembunuhan tetap harus dihukum *qishash*.

b. Syarat- syarat Pelaku

1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara.

Dengan demikian jika korban kehilangan keselamatannya, seperti: murtad, pezina mukhsan, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dikenai hukuman qishshah.

2) Korban tidak bagian dari pembunuhan

Maksudnya antara keduanya tidak ada hubungan antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qishash* hal ini berdasarkan pendapat jumhur.

3) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak atau non Muslim (Kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukumi *qishash*. Ini adalah pendapat jumhur berpendapat bahwa asas perlindungan adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir Zimmi/ Mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah keislamannya. (*muslim*) itu sendiri.²⁹

c. Syarat- syarat untuk perbuatan pembunuhan harus langsung

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.118- 121

Persyaratan ini menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus langsung, bukan perbuatan tidak langsung, jika perbuatannya tidak langsung maka hukumannya *diyat*, tidak *qishash*, karena perbuatan pembunuhan tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, jika orang membuat sumur kemudian ada orang jatuh kedalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*, tetapi hanya *diyat*.

Menurut jumhur tidak mensyaratkan masalah ini, jumhur beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishash*, seperti pembunuhan langsung.³⁰

d. Syarat – syarat Wali (Keluarga) Korban.

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali korban yang memiliki *qishash* harus jelas diketahui, maka hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan, tetapi fuqaha lainnya tidak mensyaratkannya.

4. Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishash*

Hukuman *qishash* dapat gugur menurut Audah dari bukunya Rokhmadi, karena salah satu dari 7 (tujuh) sebab:

a. Meninggalnya pelaku

Menurut Abu hanifah dan malik, jika *qishash* gugur karena matinya pelaku, maka ia tidak diwajibkan membayar *diyat*. Alasannya karena *qishash* itu wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qishash* kecusli atas persetujuan pelaku, sedang Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa *diyat* merupakan pengganti *qishash*, jika *qishash* gugur, seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil *diyat* dari harta pelaku.

b. Hilangnya Anggota Badan (Objek) yang di *Qishash*

Yang dimaksud adalah untuk *qishash* selain jiwa. Menurut Malik, tidak wajib *qishash*, karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek *qishash*, hilang pula *qishash*, atas pelakunya, menurut

³⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.118- 126.

Asy- Syafi'i dan Ahmad, bshwa jika hilang anggota yang di *qishash*, maka diyat hukumnya menjadi wajib.³¹

c. Taubatnya Pelaku

Hal ini hanya berlaku pada *jarimah* hirabah, jika pelaku sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki maupun pengasingan yang menjadi hak publik, tetapi taubat tersebut tidak dapat mengugurkan hak-hak individu yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih ada wajib dikembalikan dan jika tidak ada, wajib untuk menggantinya.

d. Perdamaian

Para ulama sepakat dibolehkannya perdamaian, berdasarkan hadist riwayat at-Tirmizi:

من قتل عمداً، دفع إلى أو لياً المقتول، فإن شاء واقتلوا، وإن شاء عوا
أخذوا الدية: ثلاثين جذعة، وأربعين خلفاً، وما صلحوا عليه فهو لهم

Artinya: Barang siapa yang dibunuh dengan dengan sengaja, maka urusannya diserahkan pada walinya, jika ia menghendaki, ia dapat mengqishashnya, dan jika ia menghendaki, maka boleh mengambil diyat : 30 hiqqah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 Jaza'ah (unta umur 4-5 tahun), dan 40 Jhalifah (unta yang sedang bunting) jika mereka mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka.³²

e. Pengampunan

Pengampunan terhadap *qishash* diperbolehkan menurut kesepakatan fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanakannya. Hal ini didasarkan QS. Al Baqarah (2) : 178, dan QS. Al- Maidah.

Pengampunan menurut AbuHanifah dan Malik adalah pembebasan dari *qishash* dan *diyat* secara mutlak, jika ingin tetap hukuman *diyat*, maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan, sehingga

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.118- 121

³² At-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, t. Th., *al- Jami' as-Sahih*, Juz Iv, hlm.379

harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Tetapi, menurut asy-Syafi'i dan Ahmad pengampunann itu mengugurkan *qishash* secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai penggantinya dan tanpa menunggu persetujuan pelaku.

f. Diwariskan Hak *Qishash*

Maksudnya adalah hukuman *qishash* menjadi gugur jika wali korban menjadi pewaris hak *qishash* contohnya, seorang divonis *qishash*, lalu mati dan pembunuh mewarisi hak *qishash*, baik semuanya maupun sebagiannya, atau *qishash* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishash* dari pembunuh, yaitu anaknya.

Menurut imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukumi *qishash*, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.dengan begitu tidak semua fuqaha menerima *qishash* dapat diwariskan.

g. Kadaluwarsa

Menurut Madzhab Abu Hanifah dan dan pengikutnya bersepakat bahwa kadaluwarsa itu bisa mengugurkan hukuman pada jarimah *qishash-diyat*, tetapi berlaku bagi *jarimah qadaf* yang merupakan jarimah hudud.

Menurut madzhab Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa kadaluarsa itu tidak dapat menggugurkan hukuman, karena masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu, hukuman atau tindak pidana dapat gugur karena kadaluwarsa, jika menurut *ulul amri* (pemerintah) menjadi hak untuk kepentingan umum.³³

5. *Qishash* diluar hukuman mati

Qishash diluar hukuman mati mencakup *qishash* terhadap tindak pencederaan terhadap organ tubuh dan anaggota badan termasuk luka-luka ditubuh, luka sayatan, dan luka tusukan dikepala atau wajah (bila mungkin terjadi). *Qishash* hanya dijatuhkan terhadap pencedraan yang

³³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.118- 121

dilakukan dengan sengaja, bukan pada pencederaan yang tidak sengaja (khata') dan semi sengaja. *Qishshah* selain jiwa mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur baligh
- c. Motivasinya sengaja
- d. Hendaknya darah yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Anggota tubuh yang disebutkan di dalam ayat ini menjadi *qiyas* (analogi hukum) bagi semua anggota tubuh yang lain yang tidak disebutkan sebagai upaya merealisasikan hukum yang terkandung didalam hukum *qishash*.

Syarat penetapan *qishash* terhadap anggota tubuh, selain empat syarat yang telah dijelaskan diatas ada dua yaitu:

- 1) Anggota tubuh yang akan di *qishshah* secara spesifik sama sebutannya dengan yang dihilangkan (dilukai), seperti bagian kanan diqishshah dibagian kanan, atau yang kiri dengan yang kiri.
- 2) Tidak ada cacat pada anggota tubuh salah seorang dari dua pihak yang bertikai (dan melukai lawannya).

Diantara makna *qishash* adalah persamaan atau kesetaraan. Memotong tangankanan sebagai *qishash* atas tindakan memotong tangan kiri dianggap tidak setara. Begitu juga meng-*qishash* anggota tubuh yang cacat atas tindakan memotong anggota tubuh yang sehat dipandang tidak sama (setara) sebab, anggota tubuh tersebut (kanan dan kiri atau sehat dan cacat) berbeda dalam hal manfaat yang diperoleh.

Setiap anggota tubuh yang memiliki persendian diberlakukan hukum *qishash*, karena *qishash* pada anggota tubuh yang bersendi untuk memudahkan menerapkan persamaan (*mumatsalah*) diantara anggota tubuh tersebut, hal ini berbeda dengan anggota tubuh yang bersendi, sedangkan luka- luka tidak diberlakukan *qishash* kecuali

luka yang merobek daging hingga menembus tulang maksudnya, luka yang merobek daging hingga tulangnya terlihat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., “Dan pada luka terdapat *qishash*.” Karena *qishash* harus memiliki unsur kesamaan, hukum *qishash* tidak diterapkan pada luka yang tidak parah karena sulit untuk menghindari kelebihan dan kekurangan dalam meng*qishash* luka tersebut.³⁴

Menurut sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak diwajibkan *qishash* kecuali apabila hal itu memungkinkan sehingga ada kesamaan dalam hal dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang, apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di*qishash* maka *qishash* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.³⁵ Disamping ada hukuman *Qishash* bagi yang melakukan jarimah pelukaan atau penganiayaan ada hukuman lainnya berupa *diyat* yang meliputi denda sebagai ganti *Qishash* dan denda selain *Qishash*.

Menurut A. Hanafi *diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.³⁶ Hukuman *diyat* merupakan pengganti untuk *qishash* apabila hukuman *qishash* terhalang karena suatu sebab. *Diyat* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga *diyat* merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan.³⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan

³⁴ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Syafi’I*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2015, h.129

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), hlm. 7

³⁶ Ahamad Hanafi, *Asas-Asas Hukum pidana Islam*, h, 284

³⁷ A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 178.

kepada korban kejahatan atau kepada ahli warisnya.³⁸ Ketentuan ini bersumber pada QS. Al – Nissa’ (4): 92.

Penganiayaan atau *jarimah* pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena Fuqoha’ telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. Fuqaha’ telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan *diyath* melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*. Untuk pelukaan *mudihah* (luka tampak tulang) Fuqoha’ telah sependapat bahwa *badiyahnya* 5 ekor onta, luka *hal-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 *diyath*, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 *diyath* jika secara tidak sengaja, luka *ma’ mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 *diyath*, luka *ja’ifah* dikenakan 1/3 *diyath*.

Sedangkan *diyath* pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk *diyath* bibir dikenai 1 *diyath* penuh, tiap-tiap bibir ½ *diyath*, dua telinga dikenai 1 *diyath* penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya ¼ *diyath*, kedua belah pelir dikenai 1 *diyath* penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 *diyath*, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan *diyath* penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan *diyath* penuh, jari jemari masing masing dikenakan *diyath* 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyath* 5 ekor onta.³⁹

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 10*, Bandung, al-Maarif, hlm. 10

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, h. 595

BAB III
**METODE *ISTINBATH* IMAM SYAFI’I TENTANG *QISHASH* TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN
BERAKIBAT KEMATIAN**

A. Biografi Imam Syafi’i

1. Latar Belakang Kehidupan Imam Syafi’i

Nama lengkap Imam Syafi’i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin As- Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Mutholib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi’i diambil dari nama kakeknya, Syafi’i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy – Syafi’i bertemu dengan Rosulullah SAW.¹

Imam Syafi’i lahir di Ashkelon, Gaza, Pelestina tahun 150 H atau 767 M. Ia adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri Madzhab Syafi’i tergolong kerabat Rosulullah Saw. sebab, ia termasuk dalam Bani Muthalib atau keturunan dari Al Muthalib, saudara dari Hasyim, yang tidak lain adalah kakek Rosulullah Saw.

Imam Syafi’i adalah putra dari pasangan Idris bin Abbas dan Fatimah al – Azdiyyah. Saat imam Syafi’i masih di dalam kandungan ibunya, sang ibu bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi. Kemudian, bintang itu pecah dan berserakan menerangi daerah-daerah sekelilingnya. Kemudian, mimpi tersebut ditanyakannya kepada ahli mimpi. Ahli mimpi pun menafsirkan mimpi tersebut dan mengatakan bahwa fatimah akan melahirkan seorang putra yang ilmunya meliputi jagat raya. Mimpi itupun menjadi kenyataan ketika imam Syafi’i menjadi seorang ulama yang ‘menerangi’ seluruh jagat raya melalui pemikiran- pemikirannya.²

¹Djazuli, *Ilmu fiqh penggalan, perkembangan Dan penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2005, h.129.

²Muchlis M Hanafi, *Biografi lima Imam Madzhab Imam Syafi’i* , Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2005, hlm.6.

Ketika Imam Syafi'i masih di dalam kandungan ibunya, orang tuanya (Idris dan Fatimah) melakukan perjalanan yang cukup jauh, yaitu dari Hijaz (tempat tinggal mereka) menuju kampung Gaza, Palestina. Saat itu, umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Namun, dalam perjalanan tersebut, Idris, ayah imam Syafi'i, belum mengetahui bahwa Fatimah, istrinya sedang mengandung. Begitu sampai dinegeri tujuan, fatimah memberitahukan Idris bahwa ia sedang hamil. Mendengar berita itu, Idris bin Abbas sangat gembira, lalu ia berkata, “ jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib”. Fatimah pun melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Sebagai mana cita- cita suaminya, anaknya pun diberi nama Muhammad, dipanggil dengan nama Syafi'i, jadi, nama belakang Imam Syafi'i tidak lain merupakan nama kakeknya, yakni Syafi'i bin Asy-Syaib.³

Di dalam diri imam Syafi'i juga mengalir darah yang serupa dengan yang mengalir pada diri Nabi Muhammad saw. Abdu Manaf -lah sosok persentuhan jalur keturunan sang Imam dengan Nabi terakhir tersebut. Ibnu Abdil Barr memberitahukan bahwa Abdu Manaf memiliki empat putra yang bernama Hasyim, al-Muthalib, Nawfal, dan Abdu Syams (Ibnu Abdil Barr, al intiqah' 66. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa Abdu Manaf memiliki seorang putra lagi, yaitu Abu Amru yang tidak berketurunan).⁴ Hasyim merupakan moyang Nabi muhammad al-Muthalib merupakan moyang Imam Syafi'i, Nawfal adalah moyang dari Bani Nawfal, Abdu Syams adalah moyang dari Bani Umayyah. Penting ditegaskan, bahwa Hasyim yang disebut dalam silsilah keturunan Imam syafi'i ini bukan orang sama yang menjadi taduk atau kakek nabi Muhammad saw. Hasyim yang berada dalam silsilah Nabi merupakan kakek kedua Rosulullah saw.⁵ Sedangkan nasab Imam Syafi'i dari pihak ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bi Ali bin Abi Tholib. Saat itu,

³Muchlis M Hanafi, *Biografi lima Imam Madzhab Imam Syafi'i* , hlm 165- 166

⁴Muchlis M Hanafi, *Biografi lima Imam Madzhab Imam Syafi'i* , hlm 165- 166

⁵ Muchlis M Hanafi, *Biografi lima Imam Madzhab Imam Syafi'i* , h.6

masayarakat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan, kecuali Imam Ali bin Abi Tholib dan Imam Syafi'i.⁶

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Mekkah, di Mekkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, namun si anak bercita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.⁷ Setelah sang ibu kecil puas bersua dikampung halaman, mereka kemudian menempati kediaman mendiang ayahanda Syafi'i. Namun, bukan berarti kehidupan keluarga ini langsung mengalami perubahan berarti begitu saja. Dekapan dan cekikan kesulitan finansial yang dialami sang ibu, tampaknya masih membayangi mereka sejak dari Asqolan sampai ke kota Mekkah ini. Hidup mereka senantiasa di gelayuti kepriatinan dan kesederhanaan yang menyebabkan sang ibu tidak mampu memberikan imbalan apapun yang patut bagi guru anaknya dimadrasah (Kuttab). Jangankan membayar, alat tulis pun merupakan barang mewah bagi muhammad bin Idris kecil ini. Kendatipun demikian. Syafi'i kecil setidaknya mulai terbiasa mendatangi madrasah keilmuan.⁸

Imam Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunan itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah menghafal Al Qur'an, disamping itu ia juga hafal sejumlah hadist, diriwayatkan karena kemiskinannya, imam Syafi'i hampir- hampir tidak dapat menyiapkan peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari kertas- kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis⁹

Imam Syafi'i menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan atau yang lebih dikenal

⁶ Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, Yogyakarta: Saufa, Cet. ke-1, 2016, h.167

⁷ Istiqomah, *Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu* bab 1, Semarang: Skripsi UIN Walisongo. tahun 2010.

⁸ Muchlis M Hanafi, *Biografi lima Imam Madzhab Imam Syafi'i*, hlm.26.

⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989, hlm. 88.

dengan nama Siti Hamidah merupakan cucu Sayidina Ustman bin Affan. Sedangkan pernikahan antara Imam Syafi'i dan Siti Hamidah berlangsung di Yaman. Saat itu, Imam Syafi'i baru berpindah tempat tinggal ke daerah tersebut. Lebih tepatnya, pernikahan mereka berlangsung setelah Imam Malik meninggal dunia tahun 197 H. Saat menikah, Imam Syafi'i telah berusia 29 atau 30 tahun. Dari pernikahan bersama Siti Hamidah, Imam Syafi'i dikaruniani tiga orang anak. Ketiga anaknya itu masing-masing diberi nama Abu Usman Muhammad, yang ketika dewasa menjadi seorang hakim di kota Halib, Syam (Syiria), Fatimah, dan Zainab.¹⁰

Imam madzhab ketiga dalam urutan empat madzhab adalah Imam Syafi'i. Meskipun pengikut Imam Syafi'i lebih banyak daripada pengikut Imam Malik, tetapi Imam Syafi'i tetap berada di urutan nomor tiga, mengingat ia adalah murid Imam Malik. Sebagai seorang murid, tentu madzhabnya dengan penganut terbesar kedua setelah madzhab Hanafi lahir setelah Madzab Maliki.

Imam Syafi'i meninggal tahun 204 H pada usia 54 tahun. Dalam hal ini, Rabi'in bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i berpulang kerahmatullah sesudah menunaikan ibasah sholat Maghib, petang Kamis malam Jum'at, akhir bulan Rajab, dan kami memakamkan beliau pada hari Jum'at. Sorenya, kami melihat Hilal bulan Sya'ban 204 H. Salah satu penyebab meninggalnya Imam Syafi'i adalah karena penyakit wasir yang didederitanya selama kurang lebih empat tahun. Selama itu, ia menanggung sakit demi ijihadnyayang baru (*qaul Jadid*) di Mesir, ia mengajar, meneliti dialog, dan mengkaji hadist tanpa mengenal waktu, baik siang maupun malam."¹¹

Imam madzhab ketiga dalam urutan empat madzhab adalah Imam Syafi'i. Meskipun pengikut Imam Syafi'i lebih banyak daripada pengikut Imam Malik, tetapi Imam Syafi'i tetap berada di urutan nomor tiga, mengingat ia adalah murid Imam Malik. Sebagai seorang murid, tentu madzhabnya dengan penganut terbesar kedua setelah madzhab Hanafi lahir setelah Madzab Maliki, Imam Syafi'i adalah ulama besar. Kepergiannya sangat dalam dihati

¹⁰Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm.180.

¹¹Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 175

masyarakat Mesir dan para pengikutnya diseluruh dunia, sehingga, tidak mengherankan bila banyak yang mendoakan dan mensholatkan jenazahnya. Setelah dimakamkanpun, selama 40 hari 40 malam, makamnya penuh sesak oleh para peziarah, jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Al- Fusthath hingga kedaerah Darbi as- Siba (sekarang jalan Sayyidah an-nafisah). Kemudian, jenazahnya dibawa hingga ketanah anak- anak Ibnu Abdi al – Hakam disanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah asy- Stafii sampai hari ini. Disana pula dibangun sebuah masjid yang diberinama Masjid Asy- Syafi'i.¹²

2. Pendidikan dan Pengalaman Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah orang yang luas ilmunya. Namun, untuk bisa memiliki ilmu yang sangat luas tersebut, imam Syafi'i harus mencari ilmu ke berbagai negeri. Dalam sejarah, tercatat bahwa Imam syafi'i menuntut ilmu selama enam periode yakni makkah, Madinah, Yaman, Kuffah, Baghdad, dan Mesir. Di enam negara itulah, Imam Syafi'i menempuh pendidikannya hingga ia berhasil menjadi seorang tersihir dan terpandang. Selain itu, perjalanan yang begitu panjang dalam menuntut ilmu juga telah mengantarkannya menjadi seorang Imam Madzhab.¹³

Perjalanan Imam Syafii dalam menuntut ilmu antara lain:

a. Makkah

Makkah menjadi tempat bagi Imam Syafi'i menimba ilmu untuk pertama kalinya. Saat berusia dua tahun, ia beserta keluarga hijrah ke Hijaz. Kemudian, ketika berusia sepuluh tahun, merea kembali pindah ke Makkah.¹⁴ dimekkah itulah Imam Syafi'i tumbuh dan berkembang dalam didikan paman- pamanya. Dikota suci itu pula, ia mendapatkan pendidikan umum disekolah Al- kuttab, selam menimba ilmu dimakkah, Imam Syafi'i telah berguru kebanyak ulama dalam beberapa bidang keilmuan.

¹²Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 176.

¹³Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 167.

¹⁴ Bunda fathi, *Mendidik Anak dengan al Qur'an Sejak Janin* (jakarta: Oasis, 2009), hlm.

b. Madinah

Setelah menuntaskan semua pelajarannya di Mekkah termasuk diizinkan berfatwa kepada masyarakat dan mengajar di masjidil Haram Imam Syafi'i melanjutkan pendidikan tahap kedua di Madinah. Latar belakang yang membuatnya menuntut ilmu ke Madinah adalah karena semangatnya yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu, tanpa terhalang jarak dan waktu. Terlebih saat itu, ia mendengar bahwa ada seorang Imam di Madinah yang berpengetahuan sangat luas bernama Imam Malik bin Anas, nama Imam Malik bin Anas menjadi subjek pembicaraan dari berbagai kalangan, khususnya rombongan para pedagang maupun jamaah haji. Mereka mengatakan bahwa Imam Malik merupakan ulama yang berintegritas dan berwawasan sangat luas, baik dalam keilmuan maupun hadist.¹⁵ Hal itu menjadi motivasi Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu.

c. Yaman

Setelah belajar di Madinah selama dua tahun, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya dalam rangka menuntut ilmu ke negeri Yaman. Sebelum menuntut ilmu, ia sempat bekerja disana. Ada beberapa Ulama Yaman yang pernah didatangi olehnya untuk menimba ilmu, mereka adalah Mutharif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf al-Qadhi, dan banyak lagi ulama yang lainnya, dari Yaman, ia melanjutkan perjalanan menuju ke kota Baghdad di Irak. Di kota itulah, ia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih.

d. Kufah

Versi lain menyebutkan bahwa sebelum pergi ke Yaman, Imam Syafi'i pergi ke Kufah terlebih dahulu, tujuan pergi ke Kufah adalah untuk berguru kepada ulama yang ada disana, setelah mendengar berita bahwa di Kufah terdapat beberapa ulama terkenal iapun segera memohon izin kepada Imam Malik untuk pergi ke Kufah,

¹⁵ Ahzami Sami'un Jazuli, *Hijrah dalam pandangan al Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm 334

e. Baghdad

Selanjutnya, Imam Syafi'i menuntut ilmu di Baghdad, Irak. Di Baghdad, ia mempelajari ilmu agama kepada Muhammad bin Hasan. Di kota itu pula, Imam Syafi'i menulis catatan yang dikenal dengan nama *Qaul Qodim*, *Qaul Qodim* adalah hasil ijtihad pertamanya saat berada di Irak.¹⁶ Namun ada pula yang mengatakan bahwa *qaul qodim* adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali disampaikannya ketika berfatwa di Baghdad tahun 195 H. Itu pun dilakukan setelah diberi wewenang oleh gurunya di Makkah (Muslim bin Khalid) dan Madinah (Imam Malik)

f. Mesir

Selanjutnya, perjalanan Imam Syafi'i dalam rangka menuntut ilmu adalah menuju Mesir, di negeri Firaun tersebut, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Selama beberapa di Mesir, Imam Syafi'i tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengembangkan Madzhab Syafi'i. Sehingga, lahir pemikiran tahap kedua yang dikenal dengan nama *qaul Jadid*. *Qaul Jadid* berarti pendapat baru, yang mengahapus *Qaul Qodim* (pendapat lama), jika ada kondisi yang cocok dengan *Qaul Qodim*, maka kitab itu digunakan untuk meresponnya. Sebaliknya, bila suatu kondisi tidak cocok dengan *qaul qodim*, maka digunakan *qaul jadid*.¹⁷

3. Kepandaian Imam Syafi'i

Kegeniusan dan kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat sejak ia kanak-kanak. Kemampuannya menghafal Al – Qur'an sejak berusia 7 tahun menjadi salah satu bukti bahwa ia anak yang genius. Selain itu, ia juga berhasil menghafal Al Muwatha' karya Imam Malik pada usia 10 tahun dan telah berfatwa pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun). Semua prestasi tersebut merupakan bukti konkret bahwa Imam Syafi'i benar-benar seorang yang cerdas dan genius.

¹⁶ Ahmad al Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'i Untold Story* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009) hlm. 95.

¹⁷ Nadirsyah Hosen, *Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Madzhab yang Cocok* (Bandung: Mizania, 2015), hlm. 44.

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

- a. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama ahli Syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu belajar pada beliau.
- b. Kepandaian dalam bidang hadist dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada imam Sofyan bin Uyainah dikota makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al Qur'an menerima pernyataan- pernyataan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya "hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini". Sambil menunjuk tempat duduk imam Syafi'i.
- c. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.¹⁸

Adapun kepandaian lain yang menjadi keistimewaan Imam Syafi'i antara lain:

- 1) Ke luasan Ilmu pengetahuan tidak hanya ahli fiqih, tatapi juga ahli dalam bidang sastra dan nasab
- 2) Mempunyai daya hafal yang kuat, kedalam pemahaman antara yang wajib dan sunnah, serta kecerdasan dalam semua disiplin Ilmu yang dimilikinya;
- 3) Kedalam ilmu tentang sunnah, sehingga bisa membedakan antara sunah yang shahih dan daif;

¹⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-4, 2002., hlm. 205.

- 4) Ketinggian dalam ilmu fiqih, *mursal*, *maushul*, serta mampu membedakan, antara lafal secara umum dan khusus;
- 5) Paling memahami kitab Allah dan sunnah Rosulullah Saw. dalam hal ini, imam Ahmad bin Hanbal berkata, “ para ahli hadist yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tidak diperdebatkan, sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi’i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah Swt. Dan sunnah Rasulullah saw. serta sangat peduli terhadap hadist beliau.’
- 6) Rahmat bagi umat Rosulullah saw. sebagaimana dikatakan oleh Karabisy.¹⁹“ Imam Syafi’i adalah rahmat bagi umat Rasulullah Saw.’”²⁰

4. Guru- guru Imam Syafi’i

Kesuksesan Imam Syafi’i menjadi seorang Mujtahid besar dan mashyur tidak terlepas dari bimbingan para gurunya. Perjalanan Imam Syafi’i dalam menuntut ilmu talah membuatnya berjumpa dengan ulama- ulama besar yang kemudian menjadi gurunya, termasuk dari madzhab hanafi dan maliki, melalui Beliaulah Imam Syafi’i menimba ilmu hingga ia mampu melakukan *ijtihad* dan membentuk Madzhab sendiri,

Guru- guru Imam Syafi’i di Makkah

- a. Muslim bin Khalid az- Zanji
- b. Ismail bin Qusthain
- c. Sofyan bin Uyainah
- d. Sa’ad bin Abi Salim al –Qaddah
- e. Daud bin Abdurrahman al- Athar
- f. Abdullhamid bin Abdul Aziz

Guru guru Imam Syafi’i di Madinah

- a. Imam Malik bin Anas
- b. Ibrahim Sa’ad al- Anshari

¹⁹ Karabisy dinidbatkan pada profesi penjual pakaian, namanya adalah husain bin Ali bin Yazid.

²⁰Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 181.

- c. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darurdi
- d. Ibrahim Ibnu Abi Yahya al-Asaani
- e. Muhammad bin Sa'id
- f. Abdullah bin Nafi'

Guru – guru Imam Syafi'i di Yaman

- a. Muthraf bin Mazin
- b. Hisyam bin Abu Yusuf Qadli Shan'a
- c. Umar bin Abi Salamah
- d. Yahya bin Hasan

Guru- guru Imam Syafi'i di Irak

- a. Waki' bin Jarrah
- b. Humad bin Usamah
- c. Isma'il bin Ulayyah
- d. Muhammad bin Hasan.²¹

5. Murid- Murid Imam Syafi'i

Murid- murid Imam Syafi'i berasal dari beberapa negeri

- a. Abu Bakar Al Humaidi
- b. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad bin Idris
- d. Musa bin Abi Al jarud

Murid – murid pengeluaran Baghdad adalah

- a. Al Hasan Al –Sabah Al – Za'fani
- b. Al Husain bin Ali- Karabisi
- c. Abu Thur Al – Kulbi
- d. Ahmad bin Muhammad Al – Asy'ari

Murid- muridnya yang keluaran Irak

- a. Ahmad bin Hambal
- b. Dawud bin Al- Zahiri
- c. Abu Tsaur Al- Baghdadi
- d. Abu Ja'far At- Thabari.

²¹ Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 230 - 235

Murid- muridnya yang keluaran Mesir,

- a. Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya Al- Buwaithi
- b. Al – Rabi'in bin Sulaiman Al – Muradi
- c. Abdullah bin Zuber Al – Humaidi
- d. Abu Ibrohim Ismail bin Yahya Al – Muzany
- e. Al Rabi'in bin Sulaiman Al jizi
- f. Harmalah bin Yahya At- Tujubi
- g. Yunus bin Abdil A'la
- h. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
- i. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdu Hakam
- j. Abu Bakar Al- Humaidi
- k. Abdul Aziz bin Umar
- l. Abu Hanifah Al - Asnawi
- m. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i²²

Sedangkan murid murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al Muzani. Mereka adalah para cendikiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.

6. Kitab – kitab Imam Syafi'i

Selain dikenal sebagai seorang pengajar, penyair, Syafi'i juga merupakan seorang penulis yang meninggalkan karya yang terhitung sangat banyak, dengan tema yang beragam dan pembahasan yang berkuaitas. Nyaris dapat dikatakan bahwa Syafi'i selalu menyempatkan dirinya untuk menulis atau mendiktekan kepada muridnya sejumlah pandangan, pendapat, maupun kritiknya disetiap tempat yang disinggahi maupun ditempatinya. Pada setiap wilayah yang ditinggalinya sepanjang episode hidupnya: Hijaz, Baghdad Irak, dan Mesir, Syafi'i membangun Halaqah keilmuan dan majlis taklim yang dihimpiti kalangan awam sampai yang elit umat islam dewasa itu. Dari perkuliahan yang diberikan sang Imam tentu ada saja muridnya yang menulis

²² Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 180- 181.

kemudian dibacakan kembali kepada muridnya yang lain guna dibahas bersama. Topik yang dikaji pun tidak terbatas pada fiqih dan hadits semata, tetapi merambah kepada tema- tema dan kisi- kisi keilmuan Islam lainnya, seperti wilayah bahasa, sastra, biografi paratokoh, sejarah, hikmah, bahkan masalah kedokteran. Karyanya

Suatu yang patut disayangkan, ulama sebesar Syafi'i yang tentu memiliki pandangan dan pendapat yang mencerahkan pada zamannya, ternyata tidak seluruh karya utuh diapresiasi oleh generasi muslim selanjutnya. Imam Hambali sangat mengagumi dan memuliakannya, karya Syafi'i sebagaimana yang dihitung oleh Yaquth ar- Rumi al -Hamawi berjumlah seratus empat puluh tujuh kitab.²³

Sedangkan menurut qodhi Abu Muhammad Husain bin Muhammad al-Marwazi berjumlah seratus tiga belas, bahkan Ibnu Zaulaq menyetir jumlah karyanya sejumlah dua ratus kitab.²⁴

Sejumlah karangan beliau adalah;

- a. Ar- Risalah al – Qodimah
- b. Ar- Risalah al jadidah
- c. Al – Hujjah atau al Kitab al baghdadi
- d. Al- Umm
- e. Mukhtasar al Muzany ash – Shagir
- f. Mukhtasar al Muzany Al - Kabir
- g. Mukhtasar al – Buwaithi Al Kabir
- h. Mukhtasar al Buwaithi Ash- Shogir
- i. Mukhtasar ar – Rabi'
- j. Risalah fi Bayani an – Nasikh wa al – Mansukh
- k. Ahkam Al Qur'an
- l. Ikhtilaf Hadits
- m. Al – Amaliy al- Kabir

²³ Yaquthbin Abdilllah ar – Rumi Hamawi, *Mu'jam al Usaba*; vol. 17, hal. 334.

²⁴ Muchlis M Hanafi, Biografi lima Imam Madzhab Imam Syafi'i , h.129

²⁴ Yaquthbin Abdilllah ar – Rumi Hamawi, *Mu'jam al Usaba*; vol. 17, hal. 334.

- n. Al Fiqh al-Akbar
- o. Kitab as – Sunan
- p. Kitab al – Asma’ wa al Qoba’il
- q. Jami’ Muzani al – Kabir
- r. Jami’ Muzani ash- Shagiri
- s. Al Qasamah

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Imam Syafi’i telah melahirkan banyak sekali karya, dari semua karyanya itu, ada beberapa karya yang paling terkenal dan agung, antara lain sebagai berikut:

1. Ar- Risalah

Karya paling agung dari Imam Syafi’i yang pertama adalah Ar-risalah, buku pertama dalam bidang ushul Fiqh . kehadiran kitab tersebut tidak lain karena Imam Syafi’i merupakan orang yang pertama yang memiliki gagasan cemerlang mengenai metode penggalian hukum islam. Sementara itu, kata Ar-Risalah yang menjadi nama kitab tersebut berarti sepucuk surat.

Kehadiran kitab Ar-Risalah mengawali perkembangan ilmu Ushul fiqh, sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab tersebut juga menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli ushul fiqh pada masa setelahnya dan saat ini di dalam menyusun karya – karya mereka, di dalam kitab tersebut imam Syafi’i menjelaskan gambaran metodologi dalam mencari dan menggali hukum islam. Itulah sebabnya, kitab tersebut lebih banyak membahas hal hal teoritis atau landasan istinbat hukum (pembentukan suatu hukum).

2. Al Hujjah

Al- Hujjah juga merupakan kitab fiqh agung Imam Syafi’i. Kitab tersebut ditulis saat Imam Syafi’i berada di Baghdad. Kemudian, Al Hujjah karya Imam Syafi’i ini didebarkan oleh Az- Za’farani.

3. Al Umm

Kitab Agung karya Imam Syafi’i berikutnya berjudul Al Umm. Adalah kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum (fiqh) para Madzhab Syafi’i, kitab tersebut mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fiqh). Bersama dengan Ar-risalah, Al Umm termasuk fase awal dalam perkembangan ilmu

hadits menjadi ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu, selain itu kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fiqh Syafi'iyah dalam menyusun karya karya mereka hingga saat ini.²⁵

Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syafi'i berbeda dengan [Mazhab Hanafi](#) dan [Mazhab Maliki](#) yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan [kekhalfahan](#). Pokok pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syafi'i terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Murid-murid utama Imam Syafi'i di Mesir, Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul fiqh (atau metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam Syafi'i menulis *Ar-Risalah*. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fiqh Sunni lainnya. Dari mazhab ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukungnya.

Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Sunni di bidang mereka masing-masing. Saat ini, Mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi.

B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Secara bahasa, kata “istinbath” berasal dari Istinbatha- Yastan bithu- Istinbathan yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Istinbath hukum adalah cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.²⁶ Dapat disimpulkan, istinbath adalah mengeluarkan

²⁵ Rizen Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 176 - 179

²⁵ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 180- 181.

²⁶ Louis Ma'luf, *al - Munjid fi al- Lughah wal- A'lam*, Beirut: Dar al Masyriq, 1986, h. 73

makna- makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. *Nash* itu ada dua maadzicam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al Qur'an dan as- Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.²⁷

Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter, dia mempunyai ciri- ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karekter yang merupakan ketentuan- ketentuan yang tidak berubah- ubah. Karakteristik dan ciri- ciri khas yang tiga itu oleh :

1. *Takamul*, sempurna, bulat dan dinamis.
2. *Wasathiyah*, imbang dan harmonis.
3. *Harakah*, dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman)²⁸

Fikih sebagai usaha memahami sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang dilingkupi fakih (*jama' fuqaha*) yang menformulasikannya. Karena itulah sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan – perbedaan dalam perumusan mereka. Kristalisasinya kemudian dicatat oleh sejarah, terhadap fikih sunny (berfaham Ahlussunah Wal jama'ah) dan fikih Syi'i (berfaham syi'ah yang menganut Ali bin Abi Tholib . Dikalangan sunny sendiri, dikenal fikih hanafi, fikih Syafi'i, fikih Hanabaly, dan fikih *Auza'iy*, yang terakhir kurang populer di Indonesia.

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Asy-Syafi'I dalam *Istinbath* hukum, antara lain :

- 1) Al-Qur'an dan sunnah
- 2) *Ijma'*
- 3) Menggunakan *al-Qiyas* dan *at-Takhyir* bila menghadapi ikhtilaf.²⁹

²⁷ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul fiqh*, Jakarta : prenada Media , 2005, h. 177

²⁸ Istiqomah *Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu* bab IV, Semarang: Skripsi UIN WALisongo.2010

²⁹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafind Persada, 1996), C. Ke I, h. 113-9.

Sedangkan *manhaj* atau langkah-langkah ijtihad Imam Asy-Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut :

“rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. *Ijma'* diutamakan atas *khobar mufrad*. Makna yang diambil dari hadis adalah makna *zahir*. Apabila suatu lafaz *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna *zahir* lebih diutamakan. hadis *munqati'* ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. *As-Asl* tidak boleh diqiyaskan kepada *al-Furu'*. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-Furu'*”.³⁰

Kemudian telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i “Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau adapengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci, Sunnah Rasul, *Ijma'* dan *Qiyas*”.³¹

a. Al-Qur'an

Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa Al -Qur'an merupakan sumber hikum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat. “Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an.” Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i senantiasa mencantumkan *nash-nash* Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.³²

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Al-Qur'an tidak banyak memberikan solusi yang rinci mengenai *qishash* Tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian.. Aturan dan hukum yang tercantum dalam al-

³⁰ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul jadid*, hlm29.

³¹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Mustafa alBabial-Halabi, 1969),hlm. 39.

³² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),h. 52.

Qur'an dirasa masih global, sehingga para fuqaha masih merasa perlu merinci hal-hal yang masih global atau mujmal tersebut dalam bentuk *ra'yi* atau ijtihad mereka. Dengan harapan hukum –hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis pendapat yang ada, khususnya pendapat Imam Syafi'i tentang *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian dan istinbath hukumnya.

b. Sunnah Rasul

Imam al-Syafi'i berkata, "Semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hambaNya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya".³³ Imam Asy-Syafi'i juga mempertahankan Hadits Ahad, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat dan logika mereka tidak mungkin berdusta, diriwayatkan dari orang banyak dan menyandarkan hadits kepada sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera.

Dengan demikian maka Imam Asy-Syafi'i mewajibkan menggunakan hadits Ahad dalam seluruh perkara agama, dengan tidak ada pembedaan baik dalam masalah aqidah atau lainnya. orang yang menolak hadits ahad tanpa alasan yang dibenarkan, merupakan satu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.

³³ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm 32-33.

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. *Ijma'* itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari'at.³⁴

Ijma' merupakan urutan ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kendati demikian, dasar *ijma'* tetap mengacu padalandakan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Menurut Imam Asy-Syafi'i, *ijma'* adalah kesepakatan atau consensus penduduk Madinah. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah secara eksplisit (tekstual). Karenanya, tidak dinamakan *ijma'* apabila ada ulama di antara penduduk Madinah yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya jika mereka sepakat, maka dinamakan *ijma'*.³⁵

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.³⁶ Menurut Abd al – Wahhab Khalaf, *qiyas* menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya, apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian ada kasus lainnya yang dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu , maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada.³⁷

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.71.

³⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 162.

³⁶ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul fiqh*, jilid I, jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h.107.

³⁷ Abd al- Wahhab Khalaf, *ilm usul al- fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994, h. 66

Qiyas menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Qiyas* secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hokum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam illat-nya.³⁸

Hal ini berkaitan dengan *Ijma'* dan *Qiyas* yang dijadikan Rujukan berpendapat hukum Imam Syafi'i sebelum Al – Qur'an dan As- Sunah sudah menjadi ketetapan hukum Islam berbeda dengan *Ijma* dan *qiyas* yang perlu adanya sebuah ijtihad hukum, meskipun empat landasan hukum ini dipakai oleh ulama- ulama sebelum Imam Syafi'i terlebih gurunya Imam Malik tidak berarti Imam Syafi'i mengambil begitu saja tanpa ada rumusan baru, seperti pendapatnya tentang Al Qur'an dan As-sunah yang dianggapnya berada satu tingkat yang merupakan satu kesatuan sumber Hukum islam.

Untuk memperkuat pendapatnya tersebut , Imam Syafi'i menggunakan dasar Al Qur-an dan hadist, beliau juga beristidlal dengan salah satu metode *Istinbath-nya* yaitu hukum *qiyas*. *Qiyas* oleh Asy – Syafi'i dikelompokan pada pola yang didasarkan pada bukti lahiriah saja, tidak batiniah, yaitu yang ia sebut dengan penetapan hukum tidak menyeluruh (*al hukm bi gair ihatah*). Tatkala ia membedakan dua pola hukum

- 1) Pola hukum yang dibangun atas dasar makna kahiriah dan batiniah dari teks, yaitu yang disebut oleh Asy- Syafi'i dengan “penetapan hukum secara menyeluruh (*al hukm bi ihatah*).
- 2) pola hukum yang berdasarkan pada bukti lahiriah saja, tidak batiniah yaitu yang disebut dengan penetapan hukum tidak menyeluruh (*al hukm bi gair ihatah*).

Asy – Syafi'i dalam menjelaskan pengertian *qiyas* slalu merujuk pada soal menghadap kearah qiblat bagi orang yang jauh dari masjid al Haram, maksudnya pada kondisi diluar jangkauan wilayah indera, ini berarti peran

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),hlm. 87.

qiyas terbatas hanya dalam menyingkapkan hukum secara praktis ada di dalam teks- teks keagamaan, meskipun keberadaannya samar atau tersembunyi.

Qiyas yang hakiki menurut pendapat imam Syafi'i adalah "*qiyas al aula*" karena ia mencerminkan *ijtihad* sejati. Oleh karena itu, ia mengeluarkan *qiyas al mumasalah* (analogi persamaan) dan *qiyas an-nazir* (*qiyas* kesejajaran) dari wilayah *ijtihad*. Menurut asy-Syafi'i *qiyas* senantiasa berlandaskan pada dasar-dasar yang mapan. Oleh karena itu, ia sering membicarakannya sebagai teks yang mirip dengan *ijma'*.

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surah An-nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Surah An-nisa ayat 59)³⁹

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalilah kepada Allah dan Rosulnya" itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu Al Qur'an atau sunah. Selain berdasarkan kepada Al Qur'an, Imam Syafi'i juga berdasarkan sunnah dalam menetapkan *Qiyas* sebagai hujjah, yaitu hadist tentang dialaog Rosulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn jabal, ketika ia akan diutus ke yaman sebagai Gubernur disana: Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu ? " Mu'az menjawab, " saya putuskan berdasarkan kitabullah." Rosulullah bertanya lagi, " jika tidak engkau temukan dalam kitabullah ? Mu'az menjawab, "jika tidak ditemukan, maka dengan sunnah. " Rosulullah bertanya lagi, " jika tidak engkau temukan dalam

³⁹ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahnya*, Kudus: Menara, 1974, An- Nissa ayat 59

sunnah, “ Mu’az menjawab pula, “jika tidak ditemukan dalam sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut”,

Kata **اجتهاد رابي** dalam hadist itu, merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang dalam istilah ahli ushul fiqih disebut *ijtihad*. Menetapkan hukum dengan cara menganalogikan, adalah salah satu metode dalam *berijtihad*. Jadi ungkapan ijtihad dalam hadist tersebut adalah termasuk cara menetapkan dengan *qiyas*, bahkan Imam Syafi’i memberikan konotasi yang sama antara ijtihad dengan *qiyas*.

C. Konsep *Qishash* Tindak pidana penganiayaan Menurut Imam Syafi’i

Cara pelaksanaan *qishash* selain tindak pidana pembunuhan (tindak pidana penganiayaan) ada dua macam dengan cara:

1. Pemotongan anggota tubuh

Tidak ada *qishash* menyangkut organ tubuh yang dipotong dari persendian, karena *qishash* tidak dapat dilakukan dengan cara memotong dari bagian lain selain persendian, sehingga pemotongan seperti pemotongan yang lain tanpa menimbulkan bekas kerusakan, yang mengakibatkan sipemotong melakukan *qishash* melebar kebagian lain selain bagian yang harus dipotong.

2. Perobekan bagian tubuh

Cara kedua pelaksanaan *qishash* adalah melakukan tindakan yang seperti tindak pidana dengan cara melakukan perobekan. Apabila tindak perobekan telah terbukti, maka cara pelaksanaan *qishash*nya seperti tindak pidana penghilangan organ tubuh yaitu mengacu pada ukuran panjang tindakan perobekan tersebut, bukan melakukan perobekan organ tubuh tersebut secara menyeluruh.

Dalam Ash- Shohibain (Shahih al Bukhari dan Shahih Muslim) disebutkan bahwa dalam kasus tangalnya gigi seri seorang shahibah bernama Rubayyi’ Rosulullah SAW, mengatakan:

كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصِ

Artinya: “ ketentuan Allah dalam hal ini adalah qishosh.”⁴⁰

Setiap orang yang layak diqishash dalam masalah nyawa, ia juga layak diqishash dalam masalah anggota badan dan luka-luka lainnya. Tentunya bila memenuhi syarat- syarat yang sama, yaitu:

1. *Ma'shum*, yakni Korbannya haruslah orang yang terlindungi (darah dan hartanya) secara Syar'i.
2. *Taklif*, artinya pelakunya adalah orang yang *mukallaf* (baligh, dan berakal sehat).
3. *Mukafa-ah*, yakni ada kesetaraan status antara pelaku dengan korban, kedua- duanya sama-sama merdeka dan sama-sama budak, juga sama-sama agamanya.

Tidak ada unsur keturunan. Maksudnya pelaku bukan termasuk orang tua (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya) dari korban.

وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْقَوْدَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَبَا بَكْرٍ يُعْطِي الْقَوْدَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنَا أُعْطِي الْقَوْدَ مِنْ نَفْسِي

Artinya: 2676. diriwayatkan dalam hadis Umar, bahwa dia berkata, “ Aku melihat Rosulullah SAW memberi kepastian hukum qishash karena (pertimbangan) pribadinya, Abu bakar memberi kepastian hukum qishash karena (pertimbangan) pribadinya, dan saya memberi kepastian hukum qishos karena (pertimbangan) pribadiku.⁴¹

Mushannaf Abdurrazaq (9/469, pembahasan; diyat, bab: *qishas* Nabi SAW, karena pertimbangan pribadinya) ndari Muhammad bin Muslim, dari yazid bin Abdullah bin Usmah, dari sa'ad bin Ibrohim, dari Said bin Musayyid, bahwa Rosulullah SAW memberi kepastian qishash karena (pertimbangan) pribadinya. Abu Bakar RA memberikan kepastian *qishash* kepada seseorang karena pertimbangan pribadinya. Umar memberi kepastian *Qishash* kepada Sa'd karena pertimbangan pribadinya,” (no. 18042)

Sepengetahuan Imam Syafi'i tidak pernah ada seorangpun yang menentang (berbeda pendapat) dalam masalah qishash yang ditetapkan dikalangan umat islam

⁴⁰ HR. Al- Bukhari (no.2703) [V: 376] *kitab ash- shulb*, bab 8 dan muslim (no1675) (4374)}[V1:164] kitab Al Qasamah, bab 5, dan lafadz ini berdasarkan riwayat al Bukhari.

⁴¹ Imam Syafi'i , *Terj, Al umm*, Jakarta :Pustaka Azzam, Cet. Ke-1, 2015, h.235.

ini seperti aturan qishash yang telah Allah SWT tetapkan, Allah telah menetapkan aturan qishash di lingkungan penganut kitab Taurat.

Sepengatahuan Imam Syafi'i tidak pernah ada seorangpun yang menentang (berbeda pendapat) dalam masalah bahwa aturan *qishash* dapat dipberlakukan diantara dua orang merdeka yang muslim berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan dan tindakan lain selain tindak pidana pembunuhan, yaitu segala jenis tindak pidana, yang mana qishash dapat dilaksanakan dalam segala tindak pidana tanpa menimbulkan akibat kerusakan yang akan mengancam orang yang dimintai pertanggung jawaban *qishash*, yaitu bagian (anggota badan) yang *diqishash*.⁴²

Qishash akibat hukuman dari tindak pidana selain tindak pidana pembunuhan (tindak pidana penganiayaan) ada dua macam; luka dibalas dengan luka, dan anggota badan dibalas dengan anggota badan (dengan cara memotongnya), berikut kesimpulan umum Hukum *Qishash* menyangkut Tindak pidana selain tindak pidana pembunuhan (penganiayaan).

- a. Apabila ada seorang melakukan tindak pidana dengan tindak pidana *Mudhihah* (melukai dibagian tempurung kepala yang terlihat), yang mengenai bagian kepala yang berada diantara dua tulang bagian kiri dan kanan dari kepala korban, sementara orang yang terluka memiliki bagian kepala yang berada diantara kedua tulang kepala bagian atas lebih luas dari pada orang yang dilukai, maka qishash *mudhihah* dapat dilaksanakan pada bagian kepala yang berada diantara dua telinga kiri dan kanan dari orang yang melukai.

Ukuran panjang *Mudhihah* orang yang terluka dibenarkan melaksanakan qishash pada bagian tempat tumbuhnya rambut sampai ujung telinga. Kepala seluruh bagiannya adalah anggota badan tunggal, panjang kepala tidak keluar sedikitpun dari tempat keluarnya rambut, karena kepala adalah anggota badan yang tunggal, yang mana qishash (*Mudhihah*) tersebut tidak boleh melebar keanggota badan lain selain kepala.

⁴² Imam Syafi'i, *Terj, Al umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-1, 2015, h.235 -436.

Demikian juga pelaksanaan *qishash* setiap anggota badan, ukuran panjangnya mengacu pada setiap anggota badan, tidak boleh melebar ke anggota badan lain selain anggota badan tersebut.

Apabila orang yang melukai adalah orang yang memiliki bagian kepala yang berada diantara dua tulang pelipis lebih luas dari pada orang yang dilukai, dan luka tersebut mengenai dua tulang pelipis dari orang yang terluka, maka orang yang terluka dibolehkan memilih antara meletakkan pisaunya mulai dari arah manapun dari kedua tulang pelipisnya yang dia kehendaki, kemudian dia boleh melukai bagian antara dua tulang pelipisnya sampai berakhir pada bagian sesuai dengan kadar panjang luka *Mudhihah* tersebut, berapapun panjang luka pada bagian kepala yang berada diantara dua tulang pelipisnya. Seperdua luka *Mudhihah*, sepertiga, lebih panjang atau lebih pendek dari luka *Mudhihah*, tidak diboleh melebihi panjang lukanya.

Apabila ada seseorang melakukan jenis tindak pidana luka *Mudhihah* yang mengenai kepala yang berada diantara tempat tumbuhnya rambut kepala orang yang dilukai dari bagian depan kepalanya sampai ujung tempat tumbuhnya rambut kepalanya dari bagian belakang tengkuknya, yaitu seperdua bagian dari orang yang melukai, maka orang yang terluka boleh melaksanakan *qishash* seperdua dari kepala orang yang melukai tersebut, orang yang terluka dibolehkan memilih, jika dia mau dibolehkan melalui pelaksanaan *qishash* dari arah depan kepala orang yang melukai, dan jika dia mau boleh dari arah tengkuknya.

Apabila yang melukai lebih kecil kepalanya dari pada yang dilukai, maka dia dibolehkan melaksanakan *qishash* pada bagian kepala yang berada diantara bagian depan kepala yang bagian berada diantara bagian depan kepala hingga bagian tengkuknya, dan untuk sisanya dia boleh menuntut denda tindak pidana dengan melukai bagian kepala tersebut. Melukai itu seperti seorang yang melakukan tindak pidana terhadap dua orang dengan melukai

bagian kepala, lalu salah satunya menuntut qishash, dan korban yang lain menuntut denda pada saat tidak ada lagi bagian untuk diqishash⁴³

Apabila yang dilukai itu meminta untuk mengulang tindakan mengiris bagian kepalanya sehingga dia dapat melakukan *qishash* secara menyeluruh sesuai dengan ukuran panjang lukanya, maka dia tidak dibenarkan melakukan hal tersebut, karena memberikan kesempatan kepada orang yang dilukai untuk melaksanakan qishash secara menyeluruh sesuai dengan ukuran panjang anggota yang dilukai dari orang yang melukai tersebut, dan lukanya hanya satu, sehingga dia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap orang yang melukainya untuk dilukai pada dua bagian yang terpisah. Orang yang dilukai tidak dibolehkan membalasnya melampaui bagian yang seperti lukanya tersebut. Aturan *qishash* ini juga berlaku dalam luka di bagian wajah, sedang kepala tidak ikut sertakan dengan wajah.

- b. Bahu atau pergelangan tangan tidak dapat ikut sertakan dengan lengan. Lengan dapat dilakukan qishash secara menyeluruh sehingga orang yang dilukai dipenuhi haknya sesuai dengan ukuran lukanya dari lengan tersebut. Apabila ada haknya yang masih tersisa, maka dia berhak menuntut denda tindak pidana. Demikian juga betis, pergelangan kaki maupun paha tidak dapat diikutsertakan dengan betis. Karena tiap- tiap anggota badan dari anggota badan yang telah disebutkan itu berbeda dengan anggota badan lainnya.

Apabila luka korban telah sembuh sejak awal, tetapi belum sembuh secara total, atau jaringan kulitnya belum rapat, sementara terpidana qishash telah sembuh secara total serta sudah rapat, maka korban tidak memiliki hak lain selain *qishash* ketika hak *qishash*nya telah dipenuhi.

- c. Demikian juga seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong tangan korban atau jari, sehingga bagian yang dipotong menjadi cacat atau terlihat buruk setelah sembuh, maka *qishash* dapat dijatuhkan pada bagian tangan dan jari. Dan korban tidak dapat dibenarkan menuntut apapun menyangkut bagian yang dipotong yang terlihat buruk setelah sembuh, demikian juga, jika

⁴³ Imam Syafi'i, *Terj, Al umm*, h. 441

kecacatan atau keburukan ini ada pada telinga atau organ tubuh selain telinga.⁴⁴

- d. Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan melukai, yang menimbulkan luka bergelombang, maka dibalas dengan luka yang sama, sebagaimana jika dia melakukan tindak pidana dengan melukai, yang menimbulkan luka yang mendatar (rata), maka dibalas dengan luka yang sama. Setiap *qishash* memiliki batas maksimum, sesuai dengan penjelasan yang telah Imam Syafi'i terangkan, apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang dengan tindak pidana *Mudhihah*, maka ukuran *Mudhihah* membedah (mengiris) bagian yang berada diantara jaringan kulit terluar dan tulang.
- e. Apabila tindak pidana menimbulkan luka berupa remuknya tulang, atau menimbulkan luka berupa pecahnya tulang hingga tulang bergeser pada posisi semula, atau tindak pidana menimbulkan pada selaput otak (organ paling vital di dalam kepala). Lalu korban menuntut agar dia diberi kekuasaan untuk melakukan *qishash*, maka *qishash* tidak dapat dijatuhkan pada:

a) Luka Hasyimah (luka berupa remuknya tulang)

Karena *qishash* tidak dapat dilakukan dengan cara melakukan pemotongan pada bagian lain tulang maupun peremukan tulang. Sebagaimana *qishash* dapat dilakukan dengan cara melakukan pengirisan pada bagian kulit terluar dan jaringan daging.

b) Luka Munaqqilah (luka berupa pecahnya tulang hingga tulang bergeser dari posisi semula)

Demikian juga *qishash* tidak dapat dijatuhkan pada luka berupa pecahnya jari, tangan maupun kaki, karena ada sesuatu yang lain selain tulang tersebut, yaitu kulit dan jaringan daging. Alasan lain, *qishash* tidak dapat dilakukan dengan cara melakukan pemecahan seperti pemecahan tersebut dengan cara apapun, alasan lain orang yang dihukum *qishash* akan

⁴⁴ Imam Syafi'i , *Terj, Al umm*, h. 441

terambil daging dan kulitnya yang berbeda dengan sesuatu yang terambil dari daging korban dan kulitnya.⁴⁵

c) **Luka Ma'muumah** (luka pada selaput otak; organ paling vital di dalam kepala)

Demikian juga, *qishash* tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang mencabut rambut jenggot, rambut kepala maupun alis, sekalipun rambut tersebut tidak pernah tumbuh kembali, apabila pelaku melakukan tindakan pemotongan terhadap satu antara rambut tersebut berikut kulitnya, maka disampaikan para ahli *qishash*, apabila kalian bisa melakukan pemotongan rambut yang serupa dengan rambut miliknya beserta kulitnya, maka potonglah. Apabila tidak, maka tidak ada kewajiban *qishash* berkenaan dengan pemotongan rambut beserta kulit tersebut, namun dalam pemotongan rambut beserta kulit tersebut tetap ada dendanya.

Apabila seorang melakukan tindak pidana *mudhihah*, *Hasyimah* atau *ma'mumah* lalu korban (yang terluka) menuntut *qishash* terhadap tindak pidana *mudhihah* berikut denda tindak pidana *mudhihah* dan *hasyimah*, maka jika dia melakukan tindak pidana dengan tindak pidana *hasyimah*, atau menuntut *qishash* terhadap tindak pidana *munaqqilah* (luka tergesernya tulang dari posisinya semula) atau *ma'mumah* (lukapada selaput otak), jika dia melakukan tindak pidana dengan tindak pidana *munaqqilah* atau *ma'mumah*, maka kekuasaan *qishash* dapat diberikan kepadanya, karena pelaku telah melakukan tindak pidana terhadapnya dengan tindak pidana *mudhihah* atau lebih.

Apabila ada seorang melakukan tindak pidana dengan tindak pidana dengan tindak pidana jenis lain selain tindak pidana *Mudhihah*, maka tidak ada kewajiban *qishash* berkenaan dengan tindak pidana ini. Pertimbangannya adalah tindak pidana jenis lain selain *mudhihah* tidak terukur pasti, yang mana jika tindak pidana yang tidak terukur tetap dipaksakan untuk diambil *qishash* sesuai dengan tingkat kedalaman luka dari orang yang dilukai tersebut, maka tindakan tersebut mengubah tindak

⁴⁵ Imam Syafi'i, *Terj, Al umm*, h. 441

pidana menjadi tindak pidana *mudhihah* terhadap pelaku yang melukai, karena terkadang perbedaan tingkat ketebalan jaringan daging dan kulit, atau terkadang perbedaan tingkat ketipisan daging dan kulit dari orang yang melukai dan orang yang dilukai.⁴⁶

Misalnya, seperdua dari kedalaman kepala orang yang melukai lebih sedikit atau lebih banyak (dari pada kedalaman kepala orang yang terluka) dan imam Syafi'i dapat menuntut *qishash* tindak pidana yang lain yang hampir mendekati tindak pidana *Mudhihah*. Sedang pelaku yang melukai berkenaan dengan tindak pidana lain selain *Mudhihah* tersebut dikenai kewajiban membayar denda tindak pidana

- f. Apabila ada seseorang memilik telinga orang lain sampai putus, atau menariknya menggunakan tangan sampai putus, atau menampar matanya sampai pecah serta keluar isinya, atau melakukan tindakan penusukan terhadapnya pada bagian mata dengan biting sampai pecah serta keluar isinya, atau dia melakukan tindak penyerangan terhadapnya menggunakan batu yang ringan atau tongkat yang ringan, sehingga dia melakukan tindak pidana terhadapnya dengan tindak pidana *mudhihah*, maka berkenaan dengan tindak pidana ini seluruhnya *qishash* dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana ini tidak menyerupai tindak pidana pembunuhan.
- g. Apabila ada seseorang menampar mata seseorang, lalu fungsi penglihatannya hilang maka mata pelaku dibalas dengan cara ditampar. Apabila fungsi penglihatannya telah hilang (maka hak *qishash* telah terpenuhi), namun jika jika fungsi penglihatannya belum hilang, maka untuk menghilangkan fungsi penglihatan itu, para ahli diminta pendapatnya mengenai suatu tindakan yang dapat menghilangkan fungsi penglihatan tersebut, lalu dia segera melakukan tindakan penghilangan fungsi penglihatan dengan suatu tindakan yang paling ringan bagi pelaku dalam

⁴⁶ Imam Syafi'i, *Terj, Al umm*, h. 441

penghilangan fungsi penglihatan samapai fungsi penglihatannya sampai hilang.⁴⁷

Apabila ada seseorang menampar mata orang lain lalu dia menghilangkan fungsi penglihatannya, atau matanya Nampak putih – putih, atau fungsi penglihatannya hilang dan bola mata bergeser pada posisinya sampai bola matanya timbul keluar, maka disampaikan kepada para ahli *qishash* “ apabila kalian bisa menghilangkan fungsi penglihatan mata pelaku dan Nampak putih- putih, atau kalian dapat menghilangkan fungsi penglihatannya dan berubah menjadi timbul keluar seperti mata korban ini, maka lakukan (*qishash*). Namun jika tidak bisa, maka lakukanlah tindakan penghilangan fungsi penglihatan semampu kalian dari pelaku ini, dan jangan sampai menyisakan keburukan sedikitpun pada pelaku ini, karena dengan tindakan penglihatan fungsi penglihatan tersebut, segala tindak pidana yang menyangkut mata , yaitu bagian yang mana *qishash* dapat dilakukan padanya terpenuhi secara sempurna.

- h. Apabila ada seseorang melakukan tindakan penyerangan terhadap orang lain dengan jenis tindak pidana lain selain pembunuhan, yang di dalamnya dikenai kewajiban *qishsah* atau dia melakukan tindakan pemotongm organ tubuhnya, maka aturan *qishsahnya* sama, dengan alat apapun dia menyerangnya, senjata tajam dari bahan besi atau batu, dan oran tubuh tersebut dipotong menggunakan tangannya dn selai tangannya.

Apabila seseorang, melakukan penyerangan terhadap seseorang dengan memukul sebanyak satu kali pukulan, lalu pukulan itu menyisakan bekas luka sepanjang antara ujung jari telunjuk dan jempol ketika dibuka dari bagian kepala korban tindak pidana, lalu kedua sisinya memperlihatkan tulang, akan tetapi dia mengiris daging atau kulit hingga menimbulkan tulang sesuai dengan ukurannya, Imam Syafi’I menetapkan hukuman (denda yang diserahkan kepada hakim untuk menentukan besarnya) diberikan kepadanya menyangkut tindak pidana selain tindak pidana *Mudhihah*.⁴⁸

⁴⁷ Imam Syafi’i , *Terj, Al Umm*, h. 441

⁴⁸ Imam Syafi’i , *Terj, Al Umm*, hlm. 441

D. Pendapat Imam Syafi'i tentang *Qishash* Tindak Pidana Penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian

Ketika membahas *qishash* dimana dalam hukum pidana Islam yang banyak dibahas mengenai sangkut pautnya dengan korban karena korban yang telah *didzalimi* oleh sebab itu perlu sangat dibela dan didukung dalam hak-hak si korban maka tak jarang membahas tentang pelaku yang terkena *qishash* siapakah menanggung resiko atas kematian pelaku atas hukuman yang telah dijalandkannya dikarenakan *nash* yang berbicara mengenai *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian tidak secara jelas dan tegas menjelaskan atau pelaku *qishash* Tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian sehingga adanya pertentangan pendapat menjadi suatu yang niscaya ketika menjawab sebuah pertanyaan, siapakah yang menanggung resiko atas pelaku yang di *qishash* tindak pidana penganiayaan menimbulkan infeksi dan berakibat kematian?⁴⁹

Dalam hal ini pendapat imam hanafi Bahwa apabila korban melakukan *qishash* terhadap pelaku kejahatan, kemudian lukanya menginfeksi tubuh, sehingga dia (pelaku) mati karenanya, maka wajib atas keluarganya membayar *diyat* untuk ahli waris orang yang terbunuh, sebab dia telah membunuh tanpa hak, haknya adalah memotong namun yang terjadi adalah hilangnya nyawa, karena itu, seandainya ini terjadi karena *kedzaliman* maka pastilah itu dianggap pembunuhan dan wajiblah adanya *qishash*, selain itu luka yang diterita memang biasanya mengakibatkan kematian, itulah yang disebut dengan pembunuhan, hanya saja hukum *qishash* menjadi gugur karena adanya *syubhat* maka wajiblah adanya harta yang dibayarkan, berbeda dengan imam dan selainnya, karena dia ditugaskan untuk melakukan tindakan itu, baik secara *taqallud* (mengikuti keputusan hakim), seperti yang dilakukan imam, maupun secara akad, seperti tugas selain imam, seorang *qodhi* wajib melaksanakan eksekusi hukuman, sedangkan jika dia memotong tangan seorang pencuri, kemudian pencuri itu mati karenanya, maka tidak ada kewajiban apapun

⁴⁹ Imam Syafi'i, *Terj, Al Umm*, h. 441

atasnya, kewajiban tidak bisa dibatasi dengan syarat adanya keselamatan. Adapun pendapat yang disampaikan Imam Syafi'i mengenai *Qishash* Tindakan Penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian dijelaskan dikitab *bidayatul mujtahid* diantaranya pendapat imam syafii, imam maliki, dan abu yusuf berpendapat bahwa orang yang luka karena *diqishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash* bahwa alasan untuk itu kerana berpegang pada *ijma'* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun, berbeda dengan pendapat imam abu hanifah, Ats-tsauro, ibnu abi laila dan segolongannya berpendapat bahwa orang yang mengambil *qishas* wajib membayar *diyat*, *diyat* dari harta orang yang meminta *diqishash* golongan tersebut mempunyai alasan bahwa orang yang dijatuhi *qishash* tersebut terbunuh tidak sengaja, karena itu berhak untuk mendapat *diyat* karena hukuman atas membunuh secara tidak sengaja.⁵⁰

Pendapat Imam Syafi'i dalam berpendapat masalah *Qishash* Tindakan Pidana Penganiayaan yang Menimbulkan Infeksi dan Berakibat kematian berikut berdasarkan dengan pendapat Imam Syafi'i .

1. Pendapat imam syafii, imam maliki, dan abu yusuf berpendapat bahwa orang yang luka karena *diqishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash* bahwa alasan untuk itu kerana berpegang pada *ijma'* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun.⁵¹

Para imam madzhab penguasa apabila melakukan pemotongan tangan pencuri lalu tiba tiba pencuri itu meninggal lantaran tangannya dipotong maka penguasa tidak dikenai kewajiban apapun, karena ada tindakan medis terhadap tangan pencuri setelah dipotong, setelah dipotong harus mendapatkan tindakan medis yaitu bisa dengan ditempelkan pada

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3 (Beirut: Dar al Jil, 1989), hlm. 537

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 537

besi yang sudah dipanaskan dengan api atau dengan cara – cara yang lain supaya darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang dipotong tangannya tidak mengalami kritis yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa, dan kematian, dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah SAW mendapat ajuan seorang pencuri yang telah mencuri mentel. Mereka berkata “wahai Rosulullah, orang ini telah mencuri. Rosulullah saw. Bertanya.” Aku menduga dia tidak mencuri?” pencuri berkata, benar, aku telah mencuri wahai Rosulullah. Beliau bersabda,

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتتوني به

Artinya: “bawa dia pergi, lantas laksanakan hukuman potong tangan terhadapnya, kemudian lakukan tindakan medis terhadapnya (tangannya yang dipotong ditempelkan ke besi panas agar darahnya berhenti) setelah itu bawa dia kepadaku”. setelah dilaksanakan hukuman potong tangan, orang itu dibawa menghadap Beliau yang lantas bersabda “bertaubatlah kepada Allah “ dia menjawab aku telah bertaubat kepada Allah, Beliau Bersabda “ Allah telah menerima Taubatmu (HR. Daraqutni, Hakim dan Baihaki) menurut Ibnu Hibban hadist Shahih.⁵²

2. orang yang memberlakukan *qishash* tidak dikenakan sanksi apapun karena ia tidak melewati batas (melebihi dalam meng*qishash*) dan tidak berniat untuk membunuhnya, kematian seseorang Allah yang mencabut selagi tidak ada niat membunuhnya dalam hal ini berkaitan dengan eksekutor atau praktek dalam eksekutor melakukan qishosh dalam hal ini pernah dikatakan dalam sebuah riwayat Ar- Rabi' bin Sulaiman berkata, “ Aku bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana pendapat anda tentang seorang lelaki yang memukul istrinya dengan tangan kosong lalu istri tersebut meninggal? Bagaimana pula dengan seorang ustadz yang memukul seseorang untuk mengajarkan etika atau dalam hukuman hadd, lalu orang itu meninggal?, atau tukang khitanyang kepada anak kecil, lelaki yang mengajarkan etika kepada anak yatimnya dan meninggal dunia?’

Imam Asy Syafi'i berkata” Dasar dari kasus ini berasal dari dua dimensi, yaitu ada tebusan dan tidak ada tebusan. Untuk kasus tanpa denda

⁵² Asmaji Muchtar, *Fatwa – Fatwa Imam Syafi'i*, Jakarta: pustaka Amzah, 2015 , Cet. Ke - 2, hal 420.

adalah apa yang harus dilakukan seorang imam dari orang yang menghukumnya. Dengan demikian, jika orang yang dihukum tersebut meninggal, tidak berkonsekuensi apapun terhadap eksekutor, bahkan ia mendapat pahala.

Contohnya adalah seorang perjaka berzina kemudian imam mencambuknya, seseorang mencuri barang kemudian imam memotong tangannya, seseorang melukai orang lain kemudian imam melakukan *qishash* untuknya, dan melakukan tuduhan zina kemudian imam melakukan hukuman karena menuduh zina. Jika pesakitan tersebut meninggal, tidak ada denda atau tebusan yang harus ditanggung imam.

Sementara itu, tebusan digugurkan ketika seseorang yang sakit menyuruh dokter untuk membedah lukanya, atau menyuruh tukang bekam untuk membekamnya, atau menyuruh tukang pemanas untuk memanasinya, atau ayah seorang anak kecil menyuruh tukang khitan untuk mengkhitaninya, kemudian pasien meninggal karena hal tersebut dan orang yang diperintahkan tidak melakukan kesalahan orang yang diperintahkan tidak melakukan kesalahan, orang yang diperintah itu tidak terkena apapun.⁵³

3. Apabila wali korban meng*qishash* pelaku pada organ tubuh tertentu kemudian luka itu memjalar sehingga menyebabkan kematian, wali tidak wajib membayar ganti rugi penjalaran luka tersebut dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar dan Ali mengomentari kasus orang yang meninggal karena *qishash*, “ orang yang meng*qishash* tidak wajib membayar *diyat*.”

Hal ini sesuai *ijma'* para jumbuh ulama baik dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan lainnya yang dijelaskan dalam kitab *ibnu katsir* bahwa Ali bin abi tholib dari *ibnu Abbas* mengenai firmanNya firman Allah :

فمن تصدق به فهو كفارة له

⁵³Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi'i Al Muyassar*, hal 178

Artinya:“Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishosh*) nya, melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.⁵⁴

4. Apabila pelaku kriminal melukai organ tubuh korban dan telah *diqishash* namun kemudian luka korban menjalar hingga menyebabkan kematiannya, begitu pula luka *qishash* itu mengakibatkan kematian pelaku, maka menjalarnya luka *qishash* penjaran luka serupa dengan tindak kriminal, langsung dalam hal sama-sama mewajibkan *qishash*, jadi diapun sama seperti tindakan kriminal langsung dalam hal pelaksanaan eksekusi *qishash*.

Sebaliknya jika penjarannya luka *qishash* tersebut tersebut menjadi *qishash* atas menjalarnya luka tindak penganiayaan yang dialami korban, mengakibatkan kematian pelaku, setelah itu luka korban menjalar hingga dia menianggal, menurut pendapat shahih, penjaran semacam ini tidak berkonsekuensi hukum dan bukan *qishash*, penjaran terjadi setelah pelaksanaan *qishash*, karenanya dia bukanlah *qishash* terhadap kondisi setelah itu, oleh sebab itu wali korban berhak atas setengah *diyat* yang diambil dari harta peninggalan dari si pelaku, *qishash* anggota tubuh yang dilakukan pelaku sebanding dena setengah *diyat*, sehingga nasih menyisakan setengah *diyat* lagi.⁵⁵

5. Jika orang dilukai melaksanakan *qishash* terhadap orang yang melukai, lalu orang yang *diqishash* mati karena *qishash* tersebut, orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy'i Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Demikian itu pula yang menjadi pendapat jumbuh ulama, baik dari kalangan sahabat, Tabi'in dan yang lainnya, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas mengenai firmanNya:” **فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ** “*barangsiapa yang yang mendapatkan (hak Qishashnya)*” yaitu barang siapa yang mengampuninya serta membebaskan sedekah kepadanya maka yang demikian itu merupakan *kafarat* bagi orang

97 ⁵⁴Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, juz 6, hal.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi'i Al Muyassar*, hal 178

yang dituntut, sekaligus merupakan pahala bagi sipenuntut. “ Ibnu Mardawaih mengatakan dari asy- Sya’bi dari seorang Anshar dari Nabi SAW mengenai firmanNya :

فمن تصدق به فهو كفارة له

Artinya: Barangsiapa yang melepaskan (hak qishosh)nya, melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.⁵⁶

Tidak ada kewajiban apapun atasnya) , juga berdasarkan firman Allah :

وَأَمَّنُ نَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

Artinya:“Dan sesungguhnya orang- orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka (Asy- Syura : 41)”⁵⁷

Kemudian tuntutan qishash bukanlah suatu hal yang wajib atau mesti dilakukan, karena yang dianjurkan adalah memberi maaf “ dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa (Al Baqoroh 237) apabila dia melempar binatang buruan kemudian mengenai manusia, maka dia dikenai tanggung jawab sedangkan masalah ini seperti demikian.⁵⁸

⁵⁶ Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, juz 6, hlm. 97

⁵⁷ Abdurrahman Al- juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 6, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015 , Cet. Ke -1, hlm. 475).

⁵⁸ Abdurrahman Al- juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 475.

BAB 1V

**ANALISIS METODE *ISTINBATH* TENTANG *QISHASH* TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN
BERAKIBAT KEMATIAN**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Qishash* Tindak
Pidana Penganiayaan Yang Menimbulkan Infeksi Dan Berakibat
Kematian**

Pada bab terdahulu penulis telah membahas tentang sejarah panjang kehidupan pendidikan dan perjuangan Imam Syafi'i, maka selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut pendapat Imam Syafi'i yakni tentang pendapatnya yang berbeda mengenai *qishash* Tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian.

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan imam Hanafi dimana menjadi titik perhatian penulis yang menjadikan masalah, untuk bisa penulis analisis sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dimana penulis lebih cenderung untuk mengetahui metode *istinbath* yang dijadikan hujjah Imam Syafi'i dalam dalam hal membahas metode *istinbath* pendapat Imama Syafi'i tentang *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian yang sesuai penulis paparkan dalam bab 4 mengenai pendapat keduanya penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i .

Alasan dan pendapat lain berdasarkan

1. Pendapat imam syafii, imam maliki, dan abu yusuf berpendapat bahwa orang yang luka karena *diqishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash* bahwa alasan untuk itu kerana berpegang pada *ijma'* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun.¹

Para imam madzhab penguasa apabila melakukan pemotongan tangan pencuri lalu tiba tiba pencuri itu meninggal lantaran tangannya

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3 (beirut: Dar al Jill, 1989), Hlm. 537

dipotong maka penguasa tidak dikenai kewajiban apapun, karena ada tindakan medis terhadap tangan pencuri setelah dipotong, setelah dipotong harus mendapatkan tindakan medis yaitu bisa dengan ditempelkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api atau dengan cara – cara yang lain supaya darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang dipotong tangannya tidak mengalami kritis yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa, dan kematian, dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah SAW mendapat ajuan seorang pencuri yang telah mencuri mentel. Mereka berkata “wahai Rosulullah, orang ini telah mencuri. Rosulullah saw. Bertanya.” Aku menduga dia tidak mencuri?” pencuri berkata, benar, aku telah mencuri wahai Rosulullah. Beliau bersabda,

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به

Artinya:“bawa dia pergi, lantas laksanakan hukuman potong tangan terhadapnya, kemudian lakukan tindakan medis terhadapnya (tangannya yang dipotong ditempelkan ke besi panas agar darahnya berhenti) setelah itu bawa dia kepadaku”. setelah dilaksanakan hukuman potong tangan, orang itu dibawa menghadap Beliau yang lantas bersabda “ bertaubatlah kepada Allah “ dia menjawab aku telah bertaubat kepada Allah, Beliau Bersabda “ Allah telah menerima Taubatmu (HR. Daraqutni, Hakim dan Baihaki) menurut Ibnu Hibban hadist Shahih.²

2. Orang yang memberlakukan *qishash* tidak dikenakan sanksi apapun karena ia tidak melewati batas (melebihi dalam meng*qishash*) dan tidak berniat untuk membunuhnya, kematian seseorang Allah yang mencabut selagi tidak ada niat membunuhnya dalam hal ini berkaitan dengan eksekutor atau praktek dalam eksekutor melakukan qishosh dalam hal ini pernah dikatakan dalam sebuah riwayat Ar- Rabi' bin Sulaiman berkata, “ Aku bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana pendapat anda tentang seorang lelaki yang memukul istrinya dengan tangan kosong lalu istri tersebut meninggal? Bagaimana pula dengan seorang ustadz yang memukul seseorang untuk mengajarkan etika atau dalam hukuman hadd, lalu orang

² Asmaji Muchtar, *Fatwa – Fatwa Imam Syafi'i*, Jakarta: pustaka Amzah , 2015 , Cet. Ke - 2, hal 420.

itu meninggal?, atau tukang khitan yang kepada anak kecil, lelaki yang mengajarkan etika kepada anak yatimnya dan meninggal dunia?’

Imam Asy Syafi’i berkata’’ Dasar dari kasus ini berasal dari dua dimensi, yaitu ada tebusan dan tidak ada tebusan. Untuk kasus tanpa denda adalah apa yang harus dilakukan seorang imam dari orang yang menghukumnya. Dengan demikian, jika orang yang dihukum tersebut meninggal, tidak berkonsekuensi apapun terhadap eksekutor, bahkan ia mendapat pahala.

Contohnya adalah seorang perjaka berzina kemudian imam mencambuknya, seseorang mencuri barang kemudian imam memotong tangannya, seseorang melukai orang lain kemudian imam melakukan *qishash* untuknya, dan melakukan tuduhan zina kemudian imam melakukan hukuman karena menuduh zina. Jika pesakitan tersebut meninggal, tidak ada denda atau tebusan yang harus ditanggung imam.

Sementara itu, tebusan digugurkan ketika seseorang yang sakit menyuruh dokter untuk membedah lukanya, atau menyuruh tukang bekam untuk membekamnya, atau menyuruh tukang pemanas untuk memanasinya, atau ayah seorang anak kecil menyuruh tukang khitan untuk mengkhitannya, kemudian pasien meninggal karena hal tersebut dan orang yang diperintahkan tidak melakukan kesalahan orang yang diperintahkan tidak melakukan kesalahan, orang yang diperintah ini tidak terkena apapun.³

3. Apabila wali korban meng*qishash* pelaku pada organ tubuh tertentu kemudian luka itu memjalar sehingga menyebabkan kematian, wali tidak wajib membayar ganti rugi penjalaran luka tersebut dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar dan Ali mengomentari kasus orang yang meninggal karena *qishash*, “ orang yang meng*qishash* tidak wajib membayar *diyat*.”

³Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi’i Al Muyassar*, hal 178

Hal ini sesuai ijma' para jumhur ulama baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan lainnya yang dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir bahwa Ali bin Abi Tholib dari Ibnu Abbas mengenai firmanNya firman Allah :

فمن تصدق به فهو كفارة له

Artinya: "Barangsiapa yang melepaskan (hak qishosh)nya, melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya."⁴

4. Apabila pelaku kriminal melukai organ tubuh korban dan telah diqishash namun kemudian luka korban menjalar hingga menyebabkan kematiannya, begitu pula luka qishash itu mengakibatkan kematian pelaku, maka menjalarnya luka qishash penjalaran luka serupa dengan tindak kriminal, langsung dalam hal sama-sama mewajibkan qishash, jadi diapun sama seperti tindakan kriminal langsung dalam hal pelaksanaan eksekusi qishash.

Sebaliknya jika penjalarnya luka qishash tersebut tersebut menjadi qishash atas menjalarnya luka tindak penganiayaan yang dialami korban, mengakibatkan kematian pelaku, setelah itu luka korban menjalar hingga dia menianggal, menurut pendapat shahih, penjalaran semacam ini tidak berkonsekuensi hukum dan bukan qishash, penjalaran terjadi setelah pelaksanaan qishash, karenanya dia bukanlah qishash terhadap kondisi setelah itu, oleh sebab itu wali korban berhak atas setengah diyat yang diambil dari harta peninggalan dari si pelaku, qishash anggota tubuh yang dilakukan pelaku sebanding dena setengah diyat, sehingga nasih menyisakan setengah diyat lagi.⁵

5. Jika orang dilukai melaksanakan qishash terhadap orang yang melukai, lalu orang yang diqishash mati karena qishash tersebut, orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy'i Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Demikian itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat, Tabi'in dan yang lainnya, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas mengenai

⁴ Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, juz 6, hal. 97

⁵ Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi'i Al Muyassar*, hal 178

firmanNya:” **فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ** “*barangsiapa yang yang mendapatkan (hak Qishashnya)*” yaitu barang siapa yang mengampuninya serta membebaskan sedekah kepadanya maka yang demikian itu merupakan *kafarat* bagi orang yang dituntut, sekaligus merupakan pahala bagi sipenuntut. “ Ibnu Mardawaih mengatakan dari asy- Sya’bi dari seorang Anshar dari Nabi SAW mengenai firmanNya :

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

Artinya: Barangsiapa yang melepaskan (hak qishosh)nya, melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.⁶

Tidak ada kewajiban apapun atasnya) , juga berdasarkan firman Allah :

وَأَمَّنُ نَتَصَّرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

Artinya:“Dan sesungguhnya orang- orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka (Asy- Syura : 41)”⁷

Dalam hal ini penulis juga setuju dengan pendapat Imam Syafi’i dengan alasan berdasarkan hukum Islam dalam ranah pengadilan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan diskriminasi baik pihak korban atau pelaku, hukum islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk tugas.

Dikalangan para fuqaha telah sepakat keluarga korban dapat melaksanakan *qishash* dalam perkara penganiayaan atau pembunuhan dengan izin penguasa, Jika dilaksanakan tanpa restu dari petugas negara maka tidak akan terjadi adanya *qishash* karena ia dianggap mengkhianati kekuasaan negara, dalam hal ini jika diterapkan dalam masalah *qishash* tindak pidana penganiayaan maka ketika algojo, wali korban, orang yang dimintai, atau hakim, menghukum *qishash* tentu tidak sembarang penjatuhan dalam *qishash*pun sangat hati-hati sesuai peraturan hukum yang ditentukan sehingga,

⁶ Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 97

⁷ Abdurrahman Al- juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 6, Jakarta: pustaka Al Kautsar, 2015 , Cet. Ke -1, hlm. 475).

Seseorang dijatuhi hukuman *qishash* pasti hukuman itu sudah dipertimbangkan dengan matang dengan menanyakan korban apakah memilih hukuman yang *diqishash* atau *diyat* sudah jadi itu juga menjadi pertimbangan penguasa, hakim yang berwenang untuk menjatuhi sesuai apa yang di Syari'atkan, karena orang yang *diqishash* meninggal akibat luka infeksi apalagi luka infeksi yang penjelasannya sudah diterangkan dalam bab 3 infeksi karena adanya kuman atau bakteri atau itu datangnya dari dalam tubuh pelaku yang *diqishash* atau dari luar hal itu belum ada suatu hal yang pasti tapi bersifat tabu maka lebih kehati-hatiannyapun dalam firman Allah yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya untuk orang yang meninggal karena hukuman *qishash* (penganiayaan) merupakan penebus dosanya yang menjadikan kabar baik bagi keluarga pelaku, jadi dalam hal ini jikapun menyalahkan korban tidak bisa dipungkiri korban merupakan orang yang teraniaya sudah menanggung luka yang dilakukan pelaku secara sengaja sudah cukup untuk penderitaannya, begitupun wali korban, dan tak bisa juga menyalahkan al gojo atau orang yang dimintai untuk menghukum dan juga hakim penguasa karena hal itu merupakan tugas mereka. Jika hal itu diterapkan hukum untuk mereka maka siapa lagi yang meneruskan dan melanjutkan tuntunan hukum jika mereka dikenai hukuman yang ada mereka takut dan tidak ada yang mau menjadi penegak hukum, selagi masalah ini khusus pelaku yang meninggal akibat *qishash* yang masalahnya masih kecil belum langsung masalah yang lebih besar dari luka bekas *qishash* pelaku meninggal karena *qishash* tidak menjadi tanggungan untuk semua pihak. Dengan alasan yang sudah dijelaskan.

Begitu pula dalam KUHP sama dengan hukum Islam memandang perbuatan penganiayaan sebagai perbuatan yang tidak pernah akan diterima masyarakat. Dan yang berhak melaksanakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana adalah pemerintah. Dalam hal ini instansi yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 270. Jadi

pemerintah lebih memegang untuk hal itu yang jelas sudah pasti dengan ahlinya sehingga untuk menghindari hal kesalahan dalam penerapan hukum.

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i Tentang *Qishash* Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam hal Analisis Terhadap Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i Tentang *Qishash* Tindak Pidana Penganiayaan penulis berpendapat metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i sudah sesuai, dengan sesuai metode *istinbath* Imam Syafi'i salah satunya yaitu:

Proses untuk menentukan status hukum tersebut, dilakukan melalui metode pengujian kebenaran dari sumber naqli dan Aqli, kedua sumber ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan:

1. Dalil *Naqli*

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya. maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. .(Qs. Al Maidah: 45) ⁸

Bahwa Umar dan Ali mengomentari kasus orang yang meninggal karena *qishash*, “ orang yang mengqishosh tidak wajib membayar diyat.”

Alasan dan pendapat lain berdasarkan pendapat imam syafi'i, malikiyah, dan hanabilah berkata : “ apabila korban melakukan *qishash* terhadap pelaku kejahatan, dengan memotong organ tubuhnya misalnya kemudian dia meninggal dunia sebab *qishash* tersebut, karena infeksi luka dari organ tubuh yang dipotong, maka tidak ada kewajiban atas korban karena dia menuntut apa yang menjadi haknya (tidak mungkin dipersyaratkan adanya

⁸ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahnya*, Kudus: Menara, 1974, Al-Maidah ayat 45

keselamatan korban, karena hal itu akan menutup pintu *qishash*, sebab menjaga agar tidak terjadi infeksi tidak berada dibawah kontrolnya, maka dia menjadi seperti imam, Al gojo, dan orang yang diperintahkan untuk memotong tangan (maksudnya tidak ada kewajiban apapun atasnya) , juga berdasarkan firman Allah :

وَأَمَّنْ تَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

Artinya: “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka (QS. Surah Asy-Syura : 41)”.⁹

2. Dalil *Aqli*

Metode *aqliyah* yang terdiri dari metode penalaran rasio dan pengalaman indrawi memberi suatu konsekuensi bahwa muatan hukumnya harus logis, salah satu di antaranya adalah metode *qiyas* yang bertujuan menguji ada atau tidak adanya illat pada ashal dan furu'. Keotentikan hukum furu' ditentukan oleh kekuatan dan kejelasan illat yang dikandungnya, sehingga illat hukum dalam *qiyas* menjadi penentu terhadap validitas proses *qiyas*. Demikian pula menjadi penentu ada atau tidak adanya hukum.

Jadi tidak mengherankan, apabila Imam Syafi'i banyak memakai *qiyas*, karena ia memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi. Lantaran itulah, maka ia mengistinbathkan illat yang menimbulkan hukum itu. Jalan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam memahami *nash* membawanya kepada memperbanyak karena *qishash* memperlihatkan illat-illat yang terdapat pada hukum itu serta tujuantujuan yang dimaksud oleh hokum tersebut.

Metode *qiyas* yang digunakan Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah menyamakan seorang pelaku yang meninggal karena *qishash* dengan seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun. Serta sesuai *ijma'* para jumhur ulama baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan lainnya, para imam madzhab penguasa apabila melakukan pemotongan tangan pencuri lalu tiba tiba pencuri itu meninggal lantaran

⁹ Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 6, hal 475.

tangannya dipotong maka penguasa tidak dikenai kewajiban apapun, karena ada tindakan medis terhadap tangan pencuri setelah dipotong, setelah dipotong harus mendapatkan tindakan medis yaitu bisa dengan ditempelkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api atau dengan cara-cara yang lain supaya darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang dipotong tangannya tidak mengalami kritis yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa.

Mengingat bahwa *ijtihad* itu merupakan upaya memahami dan menjabarkan petunjuk dalil- dalil terhadap hukum maka penetapan tentang apa saja yang dipandang sah sebagai dalil menempati posisi yang sangat penting dalam setiap tatanan *ijtihad*. Hal ini selalu dibahas secara sistematis dalam kajian ushul fiqh sejak al Syafi'i memperkenalkan kitab al Risalah nya pada penghujung abad ke 2.H.¹⁰

Pada bagian awal kitab tersebut al Syafi'i menegaskan bahwa dalam kitab Allah terdapat petunjuk mengenai setiap kasus apapun yang terjadi pada seseorang. Untuk menompang pendirian tersebut, ia mengutip beberapa ayat. Tentu saja pernyataan ini bersifat global dan tidak berarti bahwa segala-sesegalanya diuraikan secara tegas atau rinci di dalam Al Qur'an petunjuk yang dimaksudkan meliputi tunjukkan tidak langsung, yang dekat dan juga yang tidak demikian.

Sehubung dengan itu, berbagai penjelasan mutlak diperlukan, dan untuk itulah ia membahas penjelasan dengan segala macam dan jenisnya. Penjelasan itu mungkin berupa ayat Al'qur'an, sunah menetapkan hukum-hukum tertentu yang belum disinggung dalam Al Qur'an atau *ijtihad* menjelaskan hukum yang tidak tersebut dalam Al Qur'an dan sunah.

Bertolak dari ini, al Syafi'i selanjutnya menegaskan pula bahwa tidak seorang pun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (*nmin jiha Al ilm*) yakni berupa kabar dari kitab, sunah, *ijma'*, atau *qiyas*. dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda dengan imam Hanafi

¹⁰ istiqomah, *Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu* bab 1, Semarang: Skripsi UIN WALisongo.

mengenai *qishash* tindak pidana penganiayaan menimbulkan infeksi dan berakibat kematian, yang mana akan dicari metode *istinbathnya* melalui ijtihadnya.

Adapun pokok- pokok pegangan Syafi'i dalam beristinbath¹¹ (menetapkan hukum islam), antara lain:

- 1) *Kitabullah*
- 2) *Sunah Mutawatir*
- 3) *Ijma'*
- 4) *Qiyas*
- 5) *Istishab*

Untuk lebih jelasnya akan di uraikan secara rinci mengenai prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam menggunakan dalil- dalil diatas.

1. *Kitabullah*

Asy Syafi'i berpendapat bahwa di dalam Al Qur'an terdapat beberapa kata yang berasal dari non 'Arab ('ajam). Sampai- sampai Asy –Syafi'i menolak jika bahasa Arab dianggap telah memasuki kata- kata asing. Ia berpendapat kata –kata yang dianggap kosa kata non Arab sebenarnya kosa kata Arab .

Pendapatnya mengenai sifat murni ke Araban dari Al Qur'an, membawa implikasi dari pendapatnya mengenai masalah-masalah fiqh yang rinci, mengenai pembolehan adanya *qishash* pelukaan atau tindak pidana penganiayaan Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'alla Dalam surat al-Maidah ayat 45 dijelaskan

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿المائدة : ٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishashnya*.” (al- Maidah: 45)¹²

Dari ayat diatas merupakan salah satu bentuk atau diantara pembagian dari klasifikasi jarimah yaitu Klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling

¹¹Imam Syafi'i ar – *Risalah, juz 1*, Beirut: Dar Al kitab Al Ilmiyah, 2005, h. 360.

¹² Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahnya* , *Al - Maidah* (5) : 45

banyak dibahas para ahli hukum Islam adalah hudud, *qishash* dan *ta'zir*, diantara jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya salah satunya yang akan dibahas yaitu mengenai *qishash*, *Qisash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana yang obyek sarannya adalah jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai dan menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu Hukum Dalam Islam hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dinamakan *qishash*. hukuman *qishash* bagi pembunuhan atau penganiayaan pada orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat itu, maka orang akan berfikir beberapa kali bila pada suatu waktu berniat melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap orang lain. Baik disebabkan rasa dendam ataupun karena maksud maksud lain.¹³

Dalam hal masalah *qishash* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian maka tidak ada kewajiban untuk korban karena dia menuntut yang menjadi haknya (tidak mungkin dipersyaratkan adanya keselamatan korban, karena hal itu akan menutup pintu *qishash*, sebab menjaga agar tidak terjadi infeksi tidak berada dibawah kontrolnya, maka dia menjadi seperti imam, Al gojo, dan orang yang diperintahkan untuk memotong tangan (maksudnya tidak ada kewajiban apapun atasnya) , juga berdasarkan firman Allah :

وَأَمَّنُ نَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

Artinya: “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka (Asy- Syura : 41)¹⁴

2. Sunnah

Sunnah oleh Imam Syafi'i dianggap sebagai sejenis “wahyu “ meskipun berbeda dari wahyu Al Qur'an. Wahyu sunah adalah “pengilhaman

¹³ Muhammad ibn idris Asy – Syafii, *Al- umm*, jus v (Beirut: Dar al Fikr, 1985), h. 4

¹⁴ Abdurrahman Al- juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hal 475

terhadap jiwa” meksudnya “wahyu” menurut bahasa yang berarti inspirasi (ilham). Bukan wahyu dalam pengertian istilah, yakni inspirasi melalui perantara malaikat jibril. Asy Syafi’i juga seorang pengagas ismah (suci dari dosa) I sebagai sifat dari seluruh Nabi, dan keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan Imam Syafi’i menjadi Norma – Norma Sosial yang dominan, yang dibangun oleh islam, sebagai sunnah yang wajib diikuti melalui prinsip analogi.¹⁵

Imam Syafi’i memandang Al Qur’an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan sunnah sejajar dengan Al Qur’an, karena menurut beliau , sunnah itu menjelaskan Al Qur’an, kecuali *Hadits Ahad* tidak sama nilainya dengan Al Qur’an dan *hadits muttawatir* disamping itu, karena Al Qur’an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al Qur’an. Oleh karena itu Asy Syafi’i tidak hanya menjadikan sunnah sebagai penjelasan dan pengurai al kitab, tetapi juga memasukannya kedalam pola- pola semantik sebagai bagian substansial dari struktur teks Al Qur’an.

Para imam madzhab penguasa apabila melakukan pemotongan tangan pencuri lalu tiba tiba pencuri itu meninggal lantaran tangannya dipotong maka penguasa tidak dikenai kewajiban apapun, karena ada tindakan medis terhadap tangan pencuri setelah dipotong, setelah dipotong harus mendapatkan tindakan medis yaitu bisa dengan ditempelkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api atau dengan cara – cara yang lain supaya darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang dipotong tangannya tidak megalami kritis yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa, dan kematian, dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah SAW mendapat ajuan seorang pencuri yang telah mencuri mentel. Mereka berkata “wahai Rosulullah, orang ini telah mencuri. Rosulullah saw. Bertanya.” Aku menduga dia tidak mencuri?” pencuri berkata, benar, aku telah mencuri wahai Rosulullah. Beliau bersabda,

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم انتوني به

¹⁵Abdurrahman Al- juzairi, Fikih Empat Madzhab, hlm. 30- 31.

Artinya: “bawa dia pergi, lantas laksanakan hukuman potong tangan terhadapnya, kemudian lakukan tindakan medis terhadapnya (tangannya yang dipotong ditempelkan ke besi panas agar darahnya berhenti) setelah itu bawa dia kepaku.

3. *Ijma'*

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan pula bukan *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafii mengakui *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.

Ijma' yang dipakai Imam Syafii sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayat dari Rosulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat pernyataan ini mengandung pengertian mengabaikan peran pegalaman kelompok yang diambil dari dialektika kelompok dengan realitas sosial – Historis, yaitu dengan mengabaikan Historisitasnya, dan mengubahnya menjadi teks keagamaan yang bermakna dan berindikasi tetap.¹⁶

Dalam hal ini bahwa berdasarkan berpendapat Pendapat imam syafii, imam maliki, dan abu yusuf dan mayoritas ulama lainnya diantaranya ulama garis besar yaitu imam malik, dan hambali bahwa orang yang luka karena *diqishash* dan luka tersebut semakin parah hingga kematian maka orang yang mengambil *qishash* tidak terkena resiko *qishash* bahwa alasan untuk itu kerena berpegang pada *ijmak* bahwasanya apabila seorang pencuri mati akibat tangannya dipotong maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun.

4. *Qiyas*

Imam Syafi'i adalah Mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas- asasnya. Disinilah tampil

¹⁶ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah Imam Syafii*, Nur kholis Majid, Terj. Ar-Risalah, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke- 1, 1986, h. 25.

kedepan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis, dan metodologinya dalam bentuk kaidah naional namun tetap praktis.

Qiyas yang hakiki menurut pandangan Imam Syafi'i adalah "*Qiyas al aula*" karena ia menginginkan ijtihad sejati. Oleh karena itu, ia mengeluarkan *qiyas al mumasalah* (analogi persamaan) dan *qiyas an nazir* (qiyas kesesejaraan) dari wilayah *ijtihad*. Menurut Asy Syafi'i *qiyas* senantiasa berlandaskan pada dasar dasar yang mapan. Oleh karena itu , ia sering membicarakannya sebagai teks yang mirip dengan *ijma*'.¹⁷

Qishash tindak pidana penganiayaan menurut pendapat imam syafi'i sama halnya diqiyaskan dengan pencuri yang meninggal karena dipotong tangannya.maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun hal ini menjadi suatu balasan yang untuk perbuatannya sipencuri karena dalam Islam menganggap harta adalah suatu hal yang harus dijaga, maka menjaga harta sama halnya menjaga harga dirinya.

Dalam hubungannya dengan metode istinbath hukum tentang qishash tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan kematian, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa *qiyas* yaitu mengqiyaskan seorang pencuri mati karena dihukum potong tanganya, maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun, dalam hal ini sama dengan orang yang dihukum *qishash* atas tindak pidana penganiayaan (pelukaan) lalu si pelaku meninggal dunia atas lukanya yang menginfeksi dan mengakibatkan kematian, hal ini sama hukumnya orang yang dipotong tangan dengan orang yang diqishash atas tindak pidan penganiayan (pelukaan) hingga menimbulkan infeksi dan kematian.

5. *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa istishab berarti : persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Sedang menurut istilah terdapat dua definisi yang keduanya

¹⁷ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah Imam Syafii*, h. 25.

memenuhi kriteria sebagai definisi jami (komprehensif, mencakup seluruh afradnya). Imam asy-Syaukani di dalam kitabnya “*irsyadul al-fuhul* mengemukakan definisi *istishab* adalah dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang merubahnya. Dalam pengertian bahwa ketetapan di masa lampau, berdasarkan hukum asal tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang.¹⁸

Ibnu Qayim Al-Jauziyah memberikan definisi bahwa *istishab* ialah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Misalnya, seseorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu, tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula halnya, seseorang yang sudah memastikan bahwa ia telah berwudhu, dianggap tetap wudhunya selama belajuz IIm terjadi hal yang membuktikan batal wudhunya. Dalam hal ini, adanya keraguan batalnya wudhu tanpa bukti yang nyata, tidak bisa mengubah kedudukan hukum wudhu tersebut.¹⁹ Jadi untuk *istinbath* hukum Imam Syafi’i tentang hal ini tetap ada dan dijadikan *hujjah* selama ada hukum lain yang yang membuktikan kelebihan keshahihanya.

¹⁸ Imam Syafi’i, *Ar-Risalah Imam Syafii*, h. 25.

¹⁹ Istiqomah, *Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang zakat madu* bab III Semarang: Skripsi UIN Walisongo.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Jika orang dilukai melaksanakan *qishash* terhadap orang yang melukai, lalu orang yang *diqishash* mati karena *qishash* tersebut, orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Asyi Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Demikian itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat, Tabi'in dan yang lainnya, Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu Abbas mengenai firmanNya: "فمن تصدق به" *"barangsiapa yang yang mendapatkan (hak Qishashnya)"* yaitu barang siapa yang mengampuninya serta membebani sedekah kepadanya maka yang demikian itu merupakan *kafarat* bagi orang yang dituntut, sekaligus merupakan pahala bagi sipenuntut. " Ibnu Mardawaih mengatakan dari asy- Sya'bi dari seorang Anshar dari Nabi SAW mengenai firmanNya :

فمن تصدق به فهو كفارة له

Artinya: Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.

Tidak ada kewajiban apapun atasnya), juga berdasarkan firman Allah

وَأَمَّنُ نَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

Artinya: "Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka (Asy- Syura : 41)

2. Berdasarkan *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i penulis sangat setuju dengan pendapatnya bahwa metode *istinbath*nya berupa Al-Qur'an dan sunah dan juga *ijma'* dan *qiyas*nya yang memperkuat dalam berpendapat dalam mensyariatkan hukum hal ini sesuai *ijma'* para jumhur ulama baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan lainnya yang dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir bahwa Ali bin Abi Tholib dari Ibnu Abbas mengenai firmanNya firman Allah :

فمن تصدق به فهو كفارة له

Artinya: barangsiapa yang melepaskan (hak *qishosh*)nya, melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.

Alasan dan pendapat lain berdasarkan pendapat imam syafi'i, malikiyah, dan hanabilah berkata : “ apabila korban melakukan *qishash* terhadap pelaku kejahatan, dengan memotong organ tubuhnya misalnya kemudian dia meninggal dunia sebab *qishash* tersebut, karena infeksi luka dari organ tubuh yang dipotong, maka tidak ada kewajiban atas korban karena dia menuntut apa yang menjadi haknya (tidak mungkin dipersyaratkan adanya keselamatan korban, karena hal itu akan menutup pintu *qishash*, sebab menjaga agar tidak terjadi infeksi tidak berada dibawah kontrolnya, maka dia menjadi seperti imam, Al gojo, dan orang yang diperintahkan untuk memotong tangan (maksudnya tidak ada kewajiban apapun atasnya) , juga berdasarkan firman Allah:

وَأَمِنْ نَتَّصِرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

Artinya: Dan sesungguhnya orang- orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka (QS. Surah Asy- Syura : 41)

Ayat diatas memperkuat pendapat Imam Syafi'i dalam beristinbath, Dan juga imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum berupa qiyas yaitu meng*qiyaskan* seorang pencuri mati karena dihukum potong tanganya, maka orang yang memotongnya tidak terkena resiko apapun, dalam hal ini sama dengan orang yang dihukum *qishash* atas tindak pidana penganiayaan (pelukaan) lalu si pelaku meninggal dunia atas lukanya yang menginfeksi dan mengakibatkan kematian

B. Saran- saran

1. Hendaknya hal- hal prinsip yang sudah dibahas kaitannya dengan *qishosh* tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat

kematian ini, menjadi acuan bagi masyarakat yang menerapkan hukum pidana islam dalam negaranya juga bisa mengikuti sesuai tuntutan syariat yang sesuai.

2. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah orang yang meninggal karena qishosh khususnya dan masalah hukum pidana Islam pada umumnya yang oleh karena keterbatasan kemampuan penyusun, masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih jauh.

C. Penutup

Demikian skripsi yang telah penulis susun, besar harapan penulis untuk dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Tidak lupa pula penulis selalu mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan makalah yang telah penulis susun, dan juga dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pribadi penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, juga segalanya dikembalikan, karena hanya Dia tempat kebenaran sejati, dan berkat pertolongan serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Agama RI, Departemen, *AlQur'an dan terjemahnya*, Kudus: Menara, 1974.
- Aizid, Rizen, *Biografi Empat Imam Madzhab*, Yogyakarta: Saufa, Cet. ke-1, 2016.
- Anis, Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam, Wasit*, Mesir: Mujma' l-Lughah Al-Arabiyyah,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998,
- Audah, Abd al Qodir, *Al- Tasyri' Aljina'i allslami*, Beirut: Muassasahn al Risah, 1993).
- Bahresy, Salim Bahresy dan Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, juz 6.
- Baihaqi, Ahmad al, *Biografi Imam syaf'i Untold Story*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009)
- Bayanuni, MA. Al, *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi Masalah Kontroversial*, terj. Ali Ya'qub, Mustofa, cet. Ke- 11, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Bukhari,HR. Al- (no.2703) [V: 376] *kitab ash- shulb*,
- Chaidar, Ali, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung, Armico,1985.
- Chazawi, Adami, *kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5, 2005.
- _____, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fathi, Bunda, *Mendidik Anak dengan al Qur'an Sejak Janin*, Jakarta: Oasis, 2009).
- Hamawi, Yaquthbin Abdillah ar-Rumi, *Mu'jam al Usaba*; vol. 17, hal. 334. 1972, cet. Ke-2.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP Serta Pelaksanaannya*, Jakarta, Balai Aksara.
- Hanafi, Ahmad, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2005.
- Hanafi, Muchlis M, *Biografi lima Imam Madzhab Imam Syafi'i*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2005
- Hasan, M. Ali, *perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-4, 2002.

- Hosen, Nadirsyah, *Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Madzhab yang Cocok* (Bandung: Mizania, 2015).
- Ibrahim, H Muslim, *pengantar fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlang, 1989.
- Jazuli, Ahzami Sami'un, *Hijrah dalam pandangan al Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006),
- Jurjani, Ali bin Muhammad Al-, *Kitab Al-Ta'rif*, Jakarta: Dar Al-Hikmah.
- Juzairi, Abdurrahman Al-, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 6, Jakarta: pustaka Al Kautsar, 2015 , Cet. Ke -1.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, vol, 3.
- Khalaf, Abd al- Wahhab, *ilm usul al- fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994,
- Koeswadji, Hermin Hadiarti, *Kejahatan terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, Bandung, Sinar Wijaya, 1984) cet ke-1
- Ma'luf, Louis, *al – Munjid fi al- Lughah wal- A'lam*, Beirut: Dar al Masyriq, 1986.
- Maliki, Abdurrahman Al-, *Sistem Sanksi*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000).
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa – Fatwa Imam Syafi'i*, Jakarta: pustaka Amzah , 2015 , Cet. Ke -2.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: prenada Media , 2005, h. 177
- _____, dkk, *Ushul fiqh*, jilid I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 107.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa an-Nihayah Al Muqtasid*, terj. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta jus 3 (beirut : Dar al Jil, 1989).
- _____, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, Semarang: As-Syifa', 1990).
- Rokhmadi, *Hukum Pidan Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet ke- 1, 2015,
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah 10*, Bandung: al-Maarif, 1990.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqh SUNNAH*, Terjemah : Abu Ihsan, Jakarta: Pustaka At – Tazkia, 2006.

- Servilla, Servilla, dkk, *pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sudarto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- _____, *Metodologi Penelitian Filsafat.*, Jakarta : Raja Grafindo persada 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa alBabial-Halabi, 1969).
- _____, ar – *Risalah, juz 1*, Beirut: Dar Al kitab Al Ilmiah, 2005.
- _____, *Ar-Risalah Imam Syafii*, Nur kholis Majid, Terj. Ar-Risalah, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke- 1, 1986.
- _____, *Terj. Al umm*, Jakarta :Pustaka Azzam, Cet. Ke-1, 2015.
- _____, *al umm*, jus v (beirut : Dar al Fikr, 1985.
- Zed, Mustika, *metode penelitian kepustakaan*, jakarta :yayasan Obor Indonesia, cet ke – 1, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, yang berjudul *Al fiqhu Asy- syafi'i Al Muyassar*,
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafind Persada, 1996), C. Ke I,

Jurnal:

Akim, Nur, yang berjudul *Analisis pendapat Imam Syafi'i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin* Semarang: Skripsi UIN WALisongo.

Badriyaah, Siti, *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, (Studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2007.

Dahri, Lia, Jurnal, *infeksi luka*, blogspot.com. Kamis, 8 mei 2014

Ichwanto, Alfian Maulidin, *tindak pidana penganiayaan dalam islam* : UIN Sunan Ampel : Surabaya pada tahun 2017.

Istiqomah, *Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu* , Semarang: Skripsi UIN WALisongo.2010

Istiqomah *,Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu* Semarang: Skripsi UIN WALisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2010.

Mahmud Amir, *Analisis Pendapat Imam Syaf'i Tentang wakaf Yang Diwariskan setelah Wakif Meninggal Dunia*, Semarang: UIN Walisongo Semarang pada tahun 2013.

Suyitno, Jurnal, *Maqasid al-Syariah dan Qishas*, umpo.ac.id, Muadib, Vol.05, No.01, Januari-Juni 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Diri**

Nama : Asiyatun
TTL : Tegal, 7 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
No Hp : 0895359841717
E-mail : asiyahasiyah011@gmil.com
Alamat Asal : Ds. Penusupn, Rt. 03 RW 02 Dkh. Nalaba,
Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Ayah : Bapak Sodikin (Alm)
Ibu : Ibu Tasriyah
Saudara : Mas Faudin, Mas Rifai, mas Imam Subkhi, mas hakimudin, mas
Tasrofik, mas Amirudin, mba Siti Nur Rohmah.

B. Riwayat Pendidikan

1. MI MA'ARIF Nu Penusupan lulus tahun 2010
2. SMP Negeri 2 Pangkah lulus tahun 2013
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal (MAN 1 Tegal) lulus tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) UIN Walisongo Semarang
2. Ikatan siswa siswi Alumni Babakan (IKTASABA) UIN Walisongo Semarang
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) UIN Walisongo Semarang
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)